

**IMPLEMENTASI FUNGSI *MAL* DAN *TAMWIL*
PADA BAITUL *MAL* WA *TAMWIL*
(Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD SAIFUL KALAM

NIM: 19540101

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI FUNGSI *MAL* DAN *TAMWIL*
PADA *BAITUL MAL WA TAMWIL*
(Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

MUHAMMAD SAIFUL KALAM

NIM: 19540101

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI FUNGSI MAL DAN TAMWIL BAITUL MAL WA
TAMWIL (STUDI BMT UGT SIDOGIRI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD SAIFUL KALAM

NIM : 19540101

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



Titis Miranti, M.Si

NIP. 19920130201802012195

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI FUNGSI MAL DAN TAMWIL BAITUL MAL WA
TAMWIL (STUDI BMT UGT SIDOGIRI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD SAIFUL KALAM

NIM : 19540101

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (SE)
Pada 26 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji:

1. Penguji Utama

Guntur Kusuma Wardana, MM

NIP : 19900615201802011194

2. Ketua Penguji

Eani Firmansyah, SE., MM




197701232009121001

3. Sekretaris Penguji

Titis Miranti, M.Si


19920130201802012195

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Pada *Baitul Mal wa Tamwil* (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang)" bernilai orisinal (asli) dan tidak sedang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (sarjana), baik itu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun di perguruan tinggi yang lain.
2. Skripsi ini menggunakan konsep dan rumusan yang murni dari pemikiran saya sendiri, tanpa adanya bantuan dari pihak lain yang tidak sah, kecuali semua arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing.
3. Skripsi ini tidak ada hasil karya tulisan dan pendapat tertulis dari orang lain, kecuali menggunakan kaidah kutipan secara tertulis yang dicantumkan nama pengarangnya dalam tiap kalimat kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan pendapat yang benar dan jujur, dan apabila dikemudian hari dijumpai sebuah penyimpangan baik itu plagiasi maupun penyimpangan yang lain, saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana dan sanksi akademik lain sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Malang, 7 September 2022


Penyusun

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah mendukung dengan penuh untuk menyelesaikan studi pada jurusan perbankan syariah dan dengan segala harapan yang digantungkan kepada anaknya.
2. Adik yang menjadi semangat bagi penulis supaya tetap memberikan contoh versi terbaiknya.
3. Teman-teman seperjuangan baik kelas, jurusan, maupun fakultas yang memberi dukungan baik moral maupun moril.
4. Ibu Titis Miranti, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi ini hingga tuntas.
5. Dosen perbankan syariah yang berkenan mengajarkan segenap ilmunya dengan ikhlas dan dedikasi yang tinggi kepada mahasiswanya.
6. Untuk Almamater tercinta UIN Maliki Malang.

HALAMAN MOTTO

“Dimana Ada Kemauan, Disitu Ada Jalan”

-Anonim-

“Sebuah Gembok itu Tidak Diciptakan Melainkan Bersama dengan Kuncinya.
Demikian Pula, Tidak Ada Sebuah Masalah itu Diciptakan Melainkan Terdapat
Solusinya”

-Anonim-

“Kalau Mau Sukses atau Berhasil, Cari Kegagalan, Cari Kesedihan, Cari air mata
itu. *Success is a dot on the top of tears.*”

-Bob Sadino-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Implementasi Fungsi *Mal* Dan *Tamwil* Pada Baitul *Mal* Wa *Tamwil* (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang)” dengan lancar dan baik.

Kedua kalinya, sholawat serta *salam* semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada hamba mulia yang menjadi panutan kita, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang berkat beliau, kita dapat merasakan nikmatnya Islam.

Proposal Kali Ini Membahas Bagaimana Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Pada Baitul *Mal* Wa *Tamwil* (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang). Hal ini menarik dikaji dikarenakan implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* dijumpai perbedaan dengan teori.

Tak lupa, penyusun mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang
4. Ibu Titis Miranti, S.Si., M.Si., selaku dosen perbankan syariah sekaligus dosen pembimbing dalam skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang
6. Karyawan administrasi dari awal masuk kampus hingga sidang kelulusan yang telah memasukkan data mahasiswa dengan baik dan lancar.
7. Ibu, ayah, dan adik yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya.
8. Diri sendiri yang telah berjuang keras hingga sidang kelulusan.

Akhirnya kata, dalam penulis penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang ada, oleh karenanya, kritik dan saran diperlukan demi. Semoga karya tulis yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak.

Malang, 2 September 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kajian Teori	31
2.2.1. Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i>	31
2.2.2. Aspek Yuridis	36
2.2.3. Aspek Organisasi	36
2.2.4. Aspek Operasional	36
2.3. Kajian Keislaman	38
2.4. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1. Jenis dan Pendekatan	45
3.2. Lokasi Penelitian	45

3.3. Subjek Penelitian	46
3.4. Data & Jenis Data	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data	46
3.6. Analisis Data	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Paparan Data	49
4.1.1. Profil BMT Sidogiri Kota Malang	49
4.1.2. Aspek Yuridis BMT Sidogiri Kota Malang	50
4.1.3. Aspek Organisasi BMT Sidogiri Kota Malang	50
4.1.4. Aspek Operasional BMT Sidogiri Kota Malang	54
4.1.5. Hasil Reduksi Data	58
4.2. Pembahasan	70
4.2.1. Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Ditinjau dari Aspek Yuridis	70
4.2.2. Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Ditinjau dari Aspek Organisasi	76
4.2.3. Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Ditinjau dari Aspek Operasional	84
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1: Rangkings 10 Besar Koperasi di Indonesia Tahun 2019	50
Tabel 4.2: Profil Legalitas BMT UGT Sidogiri Kota Malang	50
Tabel 4.3: Tugas dan Wewenang	51
Tabel 4.4: Visi dan Misi	54
Tabel 4.5: Produk Simpanan	55
Tabel 4.6: Reduksi Data Aspek Yuridis	58
Tabel 4.7: Reduksi Data Aspek Organisasi	59
Tabel 4.8: Reduksi Data Aspek Operasional Fungsi Mal	62
Tabel 4.9: Reduksi Data Aspek Organisasi Fungsi Tamwil	66
Tabel 4.10: Mitra Lembaga	72
Tabel 4.11: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan pada Aspek Yuridis	73
Tabel 4.12: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan pada Aspek Organisasi	81
Tabel 4.13: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan pada Aspek Operasional	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Grafik Perkembangan Mal dan Tamwil di Indonesia 2017-2021	3
Gambar 1.2: Grafik Perkembangan Mal di Indonesia 2017-2021	4
Gambar 1.3: Grafik Perkembangan Tamwil di Indonesia 2017-2021	5
Gambar 2.1: Kerangka Berfikir	37
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kota Malang 2022	51
Gambar 4.2: Badan Hukum BMT UGT	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Konsultasi	106
Lampiran 2: Biodata Peneliti	107
Lampiran 3: Uji Turnitin	108
Lampiran 4: Teknik Pengumpulan Data	109
Lampiran 5: Teknik Triangulasi	114
Lampiran 6: Daftar Informan	117
Lampiran 7: Paparan Hasil Dokumentasi	119

ABSTRAK

Muhammad Saiful Kalam, 2022, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Fungsi *Mal* dan Fungsi *Tamwil* Baitul *Mal* wa *Tamwil* (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang)”.

Pembimbing: Titis Miranti, S.Si., M.Si.

BMT UGT Sidogiri menempati rangking 6 dari 100 koperasi terbesar di Indonesia tahun 2019. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang menarik untuk dikaji. Kajian dalam penelitian ini yaitu implementasi fungsi mal dan tamwil ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, dan operasional. Lokasi penelitian yaitu pada BMT Cabang Kota Malang. Jenis dan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, aspek organisasi menjelaskan jika pelaksanaan fungsi *mal* terkontrol dan dikendalikan LAZ Sidogiri Pusat Pasuruan, sedangkan fungsi *tamwil* dikendalikan BMT tiap kantor. Aspek yuridis menjelaskan jika BMT UGT Sidogiri sudah memiliki badan hukum koperasi sejak tahun 2000. Operasional kegiatan tamwil dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Lebih dari itu, operasional kegiatan mal yaitu berupa adanya penyaluran dana sosial seperti bingkisan zakat, bedah rumah, beasiswa, dan sebagainya. Simpulan penelitian ini yaitu BMT Cabang Kota Malang telah mengimplementasi fungsi mal dan fungsi tamwilnya secara beriringan. Adapun implikasi penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mendalami implementasi fungsi mal dan tamwil pada BMT ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, dan operasional. Penelitian ini juga melengkapi aspek pada penelitian sebelumnya yang hanya mencantumkan satu atau dua aspek saja.

**Kata Kunci: BMT, fungsi mal, fungsi tamwil.*

ABSTRACT

Muhammad Saiful Kalam, 2022, THESIS. Title: "Implementation of *Mall* Functions and *Tamwil* Functions Baitul *Mal* wa *Tamwil* (Study on BMT UGT Sidogiri Malang City)".

Advisor: Titis Miranti, S.Si., M.Si.

BMT UGT Sidogiri ranks 6th out of the 100 largest cooperatives in Indonesia in 2019. This is an interesting achievement to study. The study in this research is the implementation of mal and tamwil functions in terms of juridical, organizational and operational aspects. The research location is at BMT Malang City Branch. Types and research approaches using qualitative case studies. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the organizational aspect explains that the implementation of the mal function is controlled and controlled by LAZ Sidogiri Pusat Pasuruan, while the tamwil function is controlled by the BMT in each office. The juridical aspect explains that BMT UGT Sidogiri has had a cooperative legal entity since 2000. Operational tamwil activities are carried out according to existing procedures and provisions. More than that, the operational activities of the mall are in the form of distribution of social funds such as zakat gifts, house renovations, scholarships, and so on. The conclusion of this research is that the BMT Malang City Branch has implemented the mall function and the tamwil function simultaneously. The implication of this research is that this research can be used as a reference and referral for further researchers who study the implementation of mal and tamwil functions in BMT in terms of juridical, organizational and operational aspects. This research also complements aspects of previous research which only included one or two aspects.

**Keywords: BMT, mall function, tamwil function.*

ملخص

محمد سيف الكلام ، 2022 ، أطروحة. العنوان: "تنفيذ وظائف المركز ووظائف تمويل بيت مال وتمويل (دراسة حالة عن مدينة بي إم تي يو جي تي سيدوجيري مالانج)".
المستشار: Titis Miranti ،S.Si. ،M.Si..

المرتبة السادسة من بين أكبر 100 تعاونية في إندونيسيا في عام 2019. BMT UGT Sidogiri احتلت وهذا إنجاز مثير للدراسة. الدراسة في هذا البحث هي تنفيذ وظائف المال والتمويل من الناحية القانونية والتنظيمية والتشغيلية. موقع البحث في فرع مدينة بي إم تي مالانج. أنواع وأساليب البحث باستخدام دراسات الحالة النوعية. تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بناءً على نتائج LAZ الدراسة ، يوضح الجانب التنظيمي أن تنفيذ الوظيفة الخبيثة يتم التحكم فيه والتحكم فيه بواسطة في كل مكتب. يوضح BMT ، بينما يتم التحكم في وظيفة التمويل بواسطة Sidogiri Pusat Pasuruan كان لديه كيان قانوني تعاوني منذ عام 2000. ويتم تنفيذ BMT UGT Sidogiri الجانب القانوني أن أنشطة التمويل التشغيلية وفقاً للإجراءات والأحكام الحالية. وأكثر من ذلك فإن الأنشطة التشغيلية للمول تتمثل في توزيع الأموال الاجتماعية مثل هدايا الزكاة وترميم المنازل والمنح الدراسية وما إلى ذلك. استنتاج قام بتنفيذ وظيفة المركز التجاري ووظيفة التمويل في BMT Malang City هذا البحث هو أن فرع وقت واحد. ما يعنيه هذا البحث هو أنه يمكن استخدام هذا البحث كمرجع وإحالة لمزيد من الباحثين الذين من حيث الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية. BMT يدرسون تنفيذ وظائف الذكور والتمويل في يكمل هذا البحث أيضاً جوانب من البحث السابق الذي شمل جانباً أو جانبين فقط.
* الكلمات الرئيسية : BMT ، وظيفة المركز التجاري ، وظيفة التمويل

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Baitul *Mal* wa *Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan alternatif yang berasaskan sosial dan profit. BMT memiliki tugas utama dalam pemberdayaan kaum *dhuafa* dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dua fungsi utamanya, yaitu fungsi *mal* dan *tamwil* (Sumarni, 2018). BMT merupakan sebuah lembaga yang menganut sistem koperasi (Arafat, 2020). Salah satu asas dari sistem koperasi adalah asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, BMT memiliki daya jangkau lebih dekat ketimbang lembaga keuangan seperti bank, dikarenakan segmen pasar BMT adalah masyarakat menengah ke bawah (Huda, 2016). Oleh karena itu, BMT memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut bisa mencakup implikasi yang luas jika dua fungsi dari entitas BMT (fungsi *mal* dan *tamwil*) tersebut berjalan beriringan. Implikasi tersebut nampak pada tujuan tiap fungsi tersebut, yaitu fungsi *mal* berimplikasi pada pengentasan angka kemiskinan dan *tamwil* berimplikasi pada pemberdayaan pelaku UMKM. Jika sebuah BMT hanya melakukan satu fungsi saja, maka akan mengurangi implikasi yang luas, terkhusus mengurangi esensi dari penamaan entitas BMT itu sendiri (Huda, 2016).

Sejarah praktik baitul *mal* sendiri yaitu dimulai pada masa Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidin dan dinasti-dinasti Islam setelahnya (Wardani & Tho'in, 2013). Fungsi dari baitul *mal* saat itu sebagai sumber kas negara dan tempat penyimpanan kekayaan negara, yang mana pada zaman Rasul selalu dana baitul *mal* yang ada langsung segera ditasarufkan saat itu juga. Kalau digambarkan, dana yang terkumpul di pagi hari, dipastikan sore hari sudah habis karena sudah ditasarufkan. Begitu penting peran baitul *mal* dalam memberdayakan kaum miskin, sehingga pada zaman Rasul, orang miskin segera mendapatkan hak mereka (Wardani & Tho'in, 2013).

Adapun praktik BMT pertama kali di Indonesia muncul pada tahun 1992, yaitu saat Aries Mufti mendirikan BMT Insan Kamil di Jakarta Pusat (Rusby et al., 2018). Jika dicermati dengan teliti aktivitas pada BMT Insan Kamil, terdapat statemen bahwa BMT berfokus pada 3 juta nasabah pembiayaan atau dikatakan

melaksanakan fungsi *tamwil* (Rusby et al., 2018). Padahal jika merujuk pada nama badan usaha, dua fungsi BMT haruslah dijalankan. Lembaga bisa diberi nama entitas BMT jika mereka melakukan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Jika BMT hanya menerapkan fungsi *mal*, maka lembaga tersebut seharusnya dinamakan BM (*baitul mal*). Sebaliknya, jika BMT hanya menerapkan *tamwil*, maka seharusnya dinamakan BT (*baitul tamwil*) (Sumarni, 2018).

Ismanto (2015) melakukan penelitian di BMT di Kota Pekalongan. Disana dijelaskan bahwa ada 3 indikator yang menyebabkan perbedaan implementasi fungsi *mal* dengan *tamwil*, dilihat dari visi dan misi instansi, struktur pengurus, dan kegiatan di lapangan. Ditemukan bahwa semua indikator tersebut masih mengarah atau bahkan secara keseluruhan memihak pada *tamwil*. Indikator pertama adalah visi dan misi BMT yang dominan pada fungsi *tamwil*. Kedua adalah tidak ditemukannya struktur pengurus fungsi *mal*. Ketiga adalah kegiatan lapangan yang dominan pada fungsi *tamwil* (Ismanto, 2015).

Sejalan dengan itu, Saifuddin (2016) meneliti kasus pada BMT di Lampung. Disana dijelaskan bahwa pengelola BMT di Lampung cenderung menjalankan *tamwil* dibandingkan dengan fungsi *mal*, sehingga BMT lebih merefleksikan lembaga bisnis murni. Hal itu bisa didikarenakan oleh 5 faktor, yaitu manajemen, sumber daya manusia (SDM), standar operasional prosedur (SOP) kerja, finansial, dan lingkungan eksternal (Saifuddin, 2016).

Anwar (2013) meneliti kasus pada BMT di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan jika kegiatan BMT terlihat dalam *tamwil* saja, yaitu pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan tersebut berupa penghimpunan dan penyaluran dana dengan target pasar seperti pengusaha mikro dan kecil (Anwar, 2013).

Yaqin (2021) menegaskan bahwa dijumpai adanya nasabah yang hanya mengenali bahwa BMT itu lembaga komersial. Padahal, BMT juga merupakan lembaga sosial yang mempunyai tugas dalam pemberdayaan kaum miskin dengan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkannya (Yaqin, 2021).


Dari semua hasil penelitian yang mendukung bahwa praktik BMT cenderung pada *tamwil* saja, terdapat penelitian membantah dengan menyatakan bahwa terdapat BMT menjalankan dua fungsi tersebut beriringan. Sumarni (2018)

menyatakan bahwa implementasi fungsi *mal* dengan *tamwil* pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo berjalan seimbang. Hal itu dibuktikan dengan ada 3 indikator yang diperoleh, yaitu: pemisahan antara operator dengan sistem *mal* dan sistem *tamwil* dan model pembiayaan untuk kaum fakir dan miskin dengan skema qardhul hasan, dan penyaluran dana ZIS yang dialokasikan untuk program kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan anak-anak dan zakat, serta dana besar untuk program-program pembangunan (Sumarni, 2018).

Jika merujuk pada teori, maka seharusnya implementasi antara fungsi *mal* dan *tamwil* haruslah seimbang (Ismanto, 2015; Saifuddin, 2016; Sumarni, 2018). Parameter dikatakan seimbang atau tidak seimbang bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti: visi dan misi institusi, struktur pengurus, dan kegiatan di lapangan (Ismanto, 2015); manajemen, sumber daya manusia (SDM), standar operasional prosedur (SOP), finansial, dan lingkungan eksternal (Saifuddin, 2016); serta pemisahan pengelolaan, model pembiayaan, dan penyaluran dana ZIS (Sumarni, 2018).

Bukti lain, yaitu adanya ketimpangan laporan keuangan antara fungsi *mal* dengan fungsi *tamwil*. Beberapa BMT di Indonesia memperlihatkan bahwa kinerja keuangan yang dominan yaitu fungsi *tamwil*. Hal itu terbukti dengan data laporan keuangan seperti tabel dibawah ini,

Gambar 1.1: Grafik Perkembangan Mal dan Tamwil di Indonesia 2017-2021




Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

**Dalam Jutaan Rupiah (Rp)*

Data di atas merupakan data perbandingan antara rasio *mal* dengan *tamwil* di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Data tersebut diperoleh dengan sampel dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan diambil dari bank umum syariah (BUS) dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang ada di Indonesia selama 5 tahun.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat diperoleh informasi bahwa terjadi ketimpangan yang cukup jauh antara fungsi mal dengan fungsi tamwil. Rasio antara fungsi mal dengan fungsi tamwil terhitung kurang dari 1%. Hal itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan lembaga keuangan baik BUS maupun LKMS di Indonesia masih berfokus dan dominan terhadap fungsi tamwil. Hal ini sejalan dengan penelitian Saifuddin (2016) yang menyatakan jika BMT Lampung memiliki rasio fungsi mal kurang dari 1%.

Gambar 1.2: Grafik Perkembangan Mal di Indonesia 2017-2021




Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

**Dalam Jutaan Rupiah (Rp)*

Selanjutnya, diperoleh angka mal selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu: 591 juta; 760 juta; 817 juta; 845 juta; 1.275 juta. Perolehan angka mal tersebut didapat dari dari dana kebajikan seperti infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, penerimaan non-halal, dan dana lain-lain.

Berdasarkan paparan data di atas, diperoleh rasio antara tahun 2017/2018 sebesar 28,59%, tahun 2018/2019 sebesar 7,50%, tahun 2019/2020 sebesar 3,42%, dan tahun 2020/2021 sebesar 50,88%. Hal itu memberikan arti bahwa fungsi mal di Indonesia mengalami peningkatan selama lima tahun berturut-turut. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perolehan dana mal tiap tahun yang cenderung meningkat.

Gambar 1.3: Grafik Perkembangan Tamwil di Indonesia 2017-2021



Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

**Dalam Jutaan Rupiah (Rp)*

Diperoleh angka tamwil selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu: 120.832.745 juta; 102.781.436 juta; 99.721.706 juta; 85.171.741 juta; 66.821.562 juta. Perolehan angka tamwil tersebut didapat dari tiga elemen, yaitu piutang (piutang murabahah, pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan, piutang istishna, pendapatan margin istishna yang ditangguhkan, piutang qardh, dan piutang sewa); pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah, dan dana lain); serta pembiayaan sewa.

Berdasarkan paparan data di atas, diperoleh rasio antara tahun 2017/2018 sebesar 14,98%, tahun 2018/2019 sebesar 2,92%, tahun 2019/2020 sebesar 21,51%, dan tahun 2020/2021 sebesar 21,52%. Hal itu memberikan arti bahwa fungsi mal di Indonesia mengalami penurunan selama lima tahun berturut-turut. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perolehan dana tamwil tiap tahun cenderung menurun.

Kemudian, dari penjelasan pada data diatas, dapat diketahui kinerja keuangan pada fungsi mal dan tamwil menunjukkan tamwil mendominasi dibanding mal. Akan tetapi, terdapat jika melihat perbandingan dari masing-masing fungsi, tren pada fungsi mal mengalami peningkatan. Sedangkan tren pada fungsi tamwil menunjukkan penurunan. Hal memberikan informasi tersirat pada dasarnya kebutuhan masyarakat kelas bawah akan fungsi mal itu juga sama pentingnya dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah dan ke atas akan fungsi tamwil.

Selain melihat dari laporan keuangan, ada problem lain mengenai BMT. Problem tersebut yaitu tidak adanya undang-undang yang menjelaskan secara

tekstual tertulis tentang kewajiban pelaksanaan fungsi *mal* dan *tamwil* (Arafat, 2020). Yang ada adalah dasar pelaksanaan BMT terbagi menjadi 2, yaitu UU No. 25 Tahun 1922 tentang Koperasi (*tamwil*) atau UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (fungsi *mal*). Tidak ada undang-undang tentang bagaimana teknis dan pelaksanaan dari fungsi *mal* dan *tamwil* berjalan sekaligus (Arafat, 2020; Yaqin, 2021).

BMT memiliki nama awal sebagai BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian, BMT merubah nama institusi menjadi BMT UGT Nusantara. Alasan perubahan nama tersebut dikarenakan jumlah BMT yang bertambah banyak dari tahun ke tahun, sehingga dengan dalih supaya nama terlihat sentral dan bisa menjangkau wilayah seluruh Indonesia, maka dari itu dinamakan sebagaimana nama diatas. BMT Sidogiri yang berdiri pada tahun 2000 hingga 20 tahun sampai sekarang, memiliki 286 kantor yang tersebar pada 10 provinsi di Indonesia. Kemudian, BMT Sidogiri meraih rangking 6 dari 100 koperasi terbesar di Indonesia pada tahun 2019 (bmtugtnusantara.co.id). Hal itu merupakan sebuah prestasi bagi BMT sebagai koperasi syariah yang mampu bersaing dengan koperasi konvensional yang lain. Hal tersebut menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam implementasi fungsi dan *tamwil*.

Adapun sistem yang diterapkan dalam BMT Sidogiri adalah sistem terpusat. Kantor Pusat BMT Sidogiri sendiri berada di Pasuruan. Semua aspek baik itu seperti yuridis, organisasi, dan operasional dilakukan dengan asas sentralisasi atau terpusat. Semua kegiatan yang dilakukan BMT unit atau kantor tiap wilayah harus memberi laporan secara rutin kepada kepala cabang, yang kemudian nanti dari kepala cabang tiap kota/kabupaten akan melaporkan kepada kepala pusat BMT.

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah BMT Sidogiri Cabang Kota Malang. BMT di Kota Malang sendiri terbagi menjadi tiga bagian, Malang Utara, Malang Tengah, dan Malang Selatan. Penelitian ini tepatnya dilakukan pada bagian Malang Utara, tepatnya di Kelurahan Blimbing. BMT di Blimbing sendiri berada di depan Pasar Kebalen dengan segmen para pedagang di pasar tersebut.

Pre penelitian pada BMT di Blimbing tersebut, memberi petunjuk bahwa operasional yang dilakukan BMT UGT Sidogiri terdapat dalam fungsi *mal*, yaitu seperti meletakkan kotak kecil sumbangan zakat di dalam kantor dan fungsi *tamwil*

berupa simpan pinjam maupun pembiayaan. Petunjuk lain adalah yaitu struktur organisasi yang terbentuk terdiri dari seperti: kepala kantor, kasir, dan *account officer*. Petunjuk terakhir, yaitu legalitas BMT dengan badan hukum koperasi. Hal itu cukup memberikan petunjuk bahwa seluruh aspek dalam penelitian ini terakomodir dan BMT memiliki nilai representatif dengan penelitian.

Melihat dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dibuatlah sebuah penelitian tentang implementasi kedua fungsi ditinjau dari tiga aspek: aspek yuridis, organisasi, operasional *mal*, dan operasional *tamwil*. Tiga aspek tersebut menjadi fundamental penelitian dan subvariabel pelengkap dari penelitian terdahulu yang mencatumkan satu dan dua aspek saja. Seperti penelitian milik Ismanto (2015) (organisasi dan operasional); Saifuddin (2016) (organisasi dan operasional); Sumarni (2018) (organisasi dan operasional) Yaqin (2021) (organisasi dan yuridis); Santoso (2013) (operasional); Fitriani (2022) (operasional) Wardani & Tho'in (2013) (organisasi); Anwar (2013) (operasional); Arafat (2020) (yuridis). Dengan meninjau tiga aspek tersebut, maka diharapkan pemahaman yang diperoleh mengenai implementasi kedua fungsi tersebut bisa didapat secara mendalam.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah poin-poin utama dari sebuah penelitian, sehingga pada saat melakukan pengumpulan data dan analisis data, penelitian terarah dengan jelas. Oleh karenanya, fokus penelitian harus linear dengan judul dan latar belakang dari sebuah penelitian (Syahza, 2021). Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang ditinjau dari aspek yuridis, aspek organisasi, dan aspek operasional.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau apa yang akan dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian harus linear dengan fokus penelitian (Syahza, 2021). Berdasarkan fokus penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT UGT Sidogiri Kota Malang ditinjau aspek organisasi, aspek operasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan dari peneliti bahwa hasil penelitian yang dilakukan memberikan manfaat bagi orang lain, baik bagi para akademisi yang mempunyai perhatian terhadap bidang kajian itu, khalayak umum, kaum profesional, dan para pengambil kebijakan (Rianto, 2016). Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pihak BMT UGT Sidogiri Kota Malang, penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dan evaluasi ke depan bagaimana implementasi yang sesuai dengan teori ditinjau dari aspek yuridis, aspek organisasi, aspek operasional.
- b. Bagi pihak pengembangan akademik, penelitian ini dapat memenuhi instrumen dari tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah karya ilmiah.
- c. Bagi pihak peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian ini, yaitu implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT UGT Sidogiri Kota Malang ditinjau dari aspek yuridis, aspek organisasi, aspek operasional.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini menerapkan batasan masalah dalam dengan menggunakan tiga aspek, yaitu aspek yuridis, aspek organisasi, aspek operasional *mal*, dan operasional *tamwil*. Aspek organisasi meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta produk BMT. Aspek yuridis menyinggung badan hukum BMT UGT Sidogiri Kota Malang dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Lembaga Zakat. Aspek operasional *mal* (zakat, infak, sedekah). Kemudian, aspek operasional *tamwil* (*murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini akan dijadikan rujukan oleh peneliti yang akan datang dalam mengembangkan topik penelitian sebelumnya (Rianto, 2016). Penelitian terdahulu yang akan digunakan berjumlah 10, yang diambil dari jurnal ilmiah.

Ismanto (2015), dengan judul “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa *Tamwil* (BMT) di Kota Pekalongan”. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT di Kota Pekalongan ditinjau dari aspek organisasi dan operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek organisasi, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT di Kota Pekalongan cenderung pada *tamwil*. Hal itu dibuktikan dengan visi dan misi yang mengarah kepada fungsional *tamwil* dan struktur pengurus yang diisi oleh *Account Officer* (AO), karyawan hanya mendapatkan pelatihan koperasi, dan tidak dibentuk struktur yang mengurus zakat. Sedangkan jika ditinjau dari aspek operasional, ditemukan bahwa kegiatan di lapangan AO melakukan kegiatan pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Hal ini menandakan bahwa implementasi BMT di Kota Pekalongan masih cenderung pada *tamwil*.

Saifuddin (2016), dengan judul “Integrasi Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis Baitul Maal Wat *Tamwil* (BMT) di Lampung”. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT di Lampung ditinjau dari aspek organisasi dan operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa laporan keuangan 10 BMT yang ada di Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditinjau dari aspek organisasi, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT di Lampung cenderung pada *tamwil*. Hal itu dibuktikan dengan jajaran manajemen yang menerapkan kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana untuk produk komersial dan karyawan yang hanya berfokus pada keahlian pada *tamwil*.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek operasional, ditemukan bahwa prosedur kerja yang dilakukan oleh karyawan adalah mencari nasabah pembiayaan, adanya ketimpangan antara dana *mal* dengan dana *tamwil*, dan fokus BMT pada pemberdayaan UMKM saja tanpa memperhatikan orang miskin. Hal ini menandakan bahwa Implementasi BMT di Lampung masih cenderung pada *tamwil*.

Sumarni (2018), dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo”. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo ditinjau dari aspek operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek organisasi, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT Amanah Ummah Sukoharjo berjalan beriringan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemisahan pengelola dan sistem pengelola antara fungsi *mal* dengan *tamwil*. Sedangkan jika ditinjau dari aspek operasional, ditemukan bahwa mode pembiayaan yang diterapkan adalah *qardhul hasan* dan pentasarufan dana dari ZIS untuk pemberdayaan orang miskin. Hal ini menandakan bahwa Implementasi BMT Amanah Ummah Sukoharjo sudah berjalan seimbang.

Anwar (2013), dengan judul “Operasional Baitul *Mal* wa *Tamwil* (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT di Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari aspek operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditinjau dari aspek operasional, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT di Kabupaten Sidoarjo cenderung pada *tamwil*. Hal itu dibuktikan dengan penghimpunan dana dengan produk simpanan wadiah, simpanan *mudharabah*, dan simpanan *murabahah*. Sedangkan untuk penyaluran dana dilakukan dengan sistem pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bay bi tsaman ajil*, dan pembiayaan *mudharabah*.

Wardani & Tho'in (2013), dengan judul "Pengelolaan *Baitul Maal* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara". Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *baitul mal* pada masa khulafaur rasyidin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *baitul mal* pada masa khalifah baik dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Talib, berfokus pada pengentasan kemiskinan dan mustahiq zakat. Sehingga, fungsi *mal* yang sangat ditekankan dalam setiap masa kekhalifahan.

Yaqin (2021), dengan judul "Fungsi Sosial *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro". Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT Dana Mentari Muhamadiyah ditinjau dari aspek organisasi dan yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditinjau dari aspek organisasi, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT Dana Mentari Muhamadiyah cenderung pada *tamwil*. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan manajemen yang menerapkan bahwa BMT berfokus pada *tamwil*. Sedangkan fungsi *mal* dijalankan oleh *Dhompet Dhuafa* (DD). Kemudian jika ditinjau dari aspek yuridis, ditemukan bahwa Badan hukum BMT Dana Mentari Muhamadiyah itu mengacu pada UU No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Disebutkan bahwa BMT tersebut berbadan hukum koperasi.. Hal ini menandakan bahwa implementasi BMT Dana Mentari Muhamadiyah masih cenderung pada *tamwil*.

Arafat (2020), dengan judul "Eksistensi BMT sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* dan Problematika Hukumnya". Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis.. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek yuridis, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT di Indonesia cenderung pada *tamwil*. Hal itu dibuktikan dengan 4 pembahasan, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Wahyuni & Nugraha (2020), dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wa *Tamwil* (BMT) Ya Ummi Fatimah Pati”. Tujuan dari jurnal ini adalah Untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* pada BMT Ya Ummi Fatimah Pati ditinjau dari aspek operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek operasional, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* BMT Ya Ummi Fatimah Pati”. berjalan beriringan. Hal itu dibuktikan dengan sumber penghimpunan dana yang diambilkan dari internal KJKS BMT Yaummi Fatimah (anggota, staf, dan penanam modal) dan eksternal KJKS BMT Yaummi Fatimah (yayasan Yaumi Fatimah Pati). Sedangkan untuk penyaluran dana dilakukan dengan tiga program, yaitu pendidikan dan peningkatan sdm, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial kemanusiaan dan dakwah.

Santoso (2013), dengan judul “Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Di BMT Bina *Dhuafa* Beringharjo ditinjau dari aspek operasional”. Tujuan dari jurnal ini adalah Untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* pada BMT Ya Ummi Fatimah Pati ditinjau dari aspek operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek operasional, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada BMT Bina *Dhuafa* Beringharjo berjalan beriringan. Hal itu dibuktikan dengan penyaluran dana yang ditujukan kepada lima program, yaitu beasiswa *dhuafa*, piutang dana bergulir (*qardhul hasan*), bantuan sosial, program khusus peduli bencana, operasional baitul *mal*.

Fitriani (2022), dengan judul “Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)”. Tujuan dari jurnal ini adalah Untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* pada BMT Marhamah Wonosobo ditinjau dari aspek

operasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek operasional, implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo berjalan beriringan. Hal itu dibuktikan dengan dua program yang dilakukan, yaitu pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif dan pendampingan berupa pelatihan bisnis dan mengontrol perkembangan modal.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Ismanto. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa <i>Tamwil</i> (BMT) di Kota Pekalongan. (2015)	Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Kota Pekalongan ditinjau dari aspek organisasi dan operasional.	Kualitatif Studi Kasus	Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT Minna Lana Pekalongan masih belum dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek organisasi dan aspek operasional. Aspek organisasi dilihat dari visi dan misi, BMT tidak mencantumkan istilah berkaitan tentang fungsi <i>mal</i> (ex: zakat, infak, sedekah). Adapun aspek organisasi dilihat dari struktur pengurus, yang mana BMT memberikan pelatihan koperasi saja tanpa memberikan pelatihan amil zakat.

				<p>Selain itu, BMT juga mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan sebagai <i>Account Officer</i> (AO). Meski demikian, ketika salah seorang karyawan ditanyai bagaimana pelaksanaan fungsi <i>mal</i>, ditemukan masih dilaksanakan meski tidak dilaporkan secara <i>formal</i>. Hal itu bisa diketahui dengan program kerja sama BMT dengan lembaga amil zakat (LAZ) maupun badan amil zakat daerah (BAZDA) Jawa Tengah supaya bisa memaksimalkan fungsi <i>mal</i> (Ismanto, 2015). Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT Minna Lana Pekalongan ditinjau dari aspek organisasi dan operasional cenderung <i>tamwil</i>.</p>
2	Saifuddin. Integerasi	Untuk mengetahui	Kualitatif	Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i>

<p>Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis Baitul Maal Wat <i>Tamwil</i> (BMT) Di Lampung. (2016)</p>	<p>implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Lampung ditinjau dari aspek organisasi dan operasional.</p>	<p>Studi Kasus</p>	<p>Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT di Lampung masih belum dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek organisasi dan aspek operasional. Aspek organisasi dilihat dari jajaran manajemen yang menerapkan kepada seluruh karyawan untuk fokus mencari nasabah pembiayaan dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam mengelola pembiayaan. Adapun aspek operasional dilihat dari prosedur kerja berupa fokus para karyawan dalam untuk mengembangkan usaha mereka serta meningkatkan keuntungan tiap tahun untuk SHU (nisbah) yang akan dibagikan kepada para investor BMT. Lalu, laporan keuangan berupa rasio perbandingan antara jumlah dana aset (kurang</p>
---	---	--------------------	--

				<p>dari 0,1%) yang mendominasi dana ZIS yang cukup tertimpang. Kemudian, lingkungan eksternal berupa BMT yang berfokus kepada nasabah yang menjalankan bisnis tanpa memberikan perhatian kepada kaum <i>dhuafa</i> yang seharusnya juga mendapatkan hak mereka dari dana ZIS. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Lampung ditinjau dari aspek organisasi dan operasional cenderung <i>tamwil</i>.</p>
3.	<p>Sumarni. Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo.</p>	<p>Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo ditinjau dari aspek operasional.</p>	<p>Kualitatif Studi Kasus</p>	<p>Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Sukoharjo masih sudah dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek organisasi dan aspek operasional. Aspek organisasi dilihat dari</p>

	(2018)		<p>pemisahan pengelolaan antara operator fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i>. Hal itu menjadikan semua permasalahan yang dihadapi kaum <i>dhuafa</i> yang datanya telah teregistarsi oleh BMT Amanah Ummah di perantara langsung dengan fungsi <i>mal</i> BMT tersebut. Adapun aspek operasional dilihat dari model pembiayaan <i>qardhul hasan</i> yang disediakan oleh BMT, yang itu hanya berlaku terhadap penyediaan alat-alat usaha. Sedangkan penyediaan bahan baku untuk penjualan, nasabah harus menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> terlebih dahulu. Kemudian, dilihat dari penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Sukoharjo meliputi program pendidikan anak-anak, pemberdayaan</p>
--	--------	--	---

				masyarakat, dan kesehatan, dengan dana yang paling banyak digunakan adalah infak dan sedekah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT BMT Amanah Ummah Sukoharjo ditinjau dari aspek organisasi dan operasional berjalan beriringan.
4.	Anwar. Operasional Baitul <i>Mal</i> wa <i>Tamwil</i> (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo. (2013)	Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari aspek operasional.	Kualitatif Studi Kasus	Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT di Kabupaten Sidoarjo masih belum dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek operasional. Aspek operasional dilihat dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT di Kabupaten Sidoarjo berupa penghimpunan dana produk simpanan wadiah, simpanan <i>mudharabah</i> , dan simpanan <i>murabahah</i> . Selain itu, penghimpunan

				<p>dana yang terkumpul bisa diperoleh dari simpanan-simpanan seperti koperasi pada umumnya, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan sebagainya. Di dalam praktiknya, kecenderungan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo menggunakan simpanan <i>mudharabah</i> ketimbang yang lainnya. Hal itu dikarenakan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan ketimbang produk simpangan yang lain. Lalu, penyaluran dana oleh BMT yang sudah terhimpun dengan skema pembiayaan <i>murabahah</i>, pembiayaan bay bi tsaman ajil, dan pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>Pembiayaan yang sering digunakan dan diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan bay bi tsaman ajil. Kesimpulan dari hasil penelitian ini,</p>
--	--	--	--	--

				bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Lampung ditinjau dari aspek organisasi dan operasional cenderung <i>tamwil</i> .
5.	Wardani & Thoin. Pengelolaan <i>Baitul Maal</i> dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. (2013)	Untuk mengetahui bagaimana implementasi baitul <i>mal</i> pada masa khulafaur rasyidin.	Kualitatif Deskriptif	<p>Implementasi Fungsi Mal</p> <p>Implementasi fungsi <i>mal</i> sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga diteruskan oleh para sahabat, tabiin, bahkan di masa sekarang. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, lokasi baitul <i>mal</i> berada di dalam rumah kediaman beliau. Harta <i>mal</i> diperoleh dari zakat fitrah, zakat <i>mal</i>, kharaj, ghanimah, dan sebagainya, yang kemudian segera langsung ditasarufkan ke masyarakat yang berhak. Lalu, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau mengangkat dari kalangan professional untuk mengelola dana</p>

				<p>zakat, yaitu Abdullah bin Iqram dan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari. Kebijakan yang lain adalah menetapkan gaji pegawai pemerintah supaya bisa fokus terhadap tugas dan amanat negara. Kemudian, pada masa kepemimpinan Usman bin Affan terjadi peningkatan harta kekayaan karena perluasan wilayah Islam, seperti Cyprus, Tunisia, Armenia, Tabaristan Rhodes, dan Transoxani. Terakhir, pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi pemindahan lokasi baitul <i>Mal</i> yang semula di Madinah, berpindah ke Kufah. Fokus pada khalifah Ali bin Abi Talib adalah membuat seluruh orientasi dan kebijakan baitul <i>mal</i> pada kebutuhan masyarakat.</p>
6.	Yaqin. Fungsi Sosial Baitul	Untuk mengetahui	Kualitatif Yuridis	Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i>

<p>Maal Wa <i>Tamwil</i> (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. (2021)</p>	<p>implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah ditinjau dari aspek organisasi dan yuridis.</p>	<p>Normatif</p>	<p>Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah masih belum dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek organisasi dan aspek yuridis. Aspek organiasi dilihat dari BMT yang mendirikan lembaga independen dibawah naungan BMT yang bernama BMT <i>Mal</i> Dana Mentari Muhammadiyah. Baitul <i>Mal</i> tersebut menginduk pada lembaga Dompot <i>Dhuafa</i> (DD) yang memiliki legalitas dalam operasional dana zakat. Adapun aspek yuridis dilihat dari badan hukum BMT Dana Mentari Muhamadiyah mengacu pada UU No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Disebutkan bahwa BMT tersebut berbadan hukum koperasi. Pelaporan yang dilakukan masih kepada Dinperindagkop, belum kepada OJK. Hal itu</p>
--	--	-----------------	--

				<p>memang tidak sesuai dengan amanat UU tersebut. Hal yang menjadi dasar terjadi hal tersebut karena pengawasan dan pelaporan lebih mudah Dinperindagkop dibandingkan dengan OJK. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Lampung ditinjau dari aspek organisasi dan operasional cenderung <i>tamwil</i>.</p>
7.	<p>Fasihuddin Arafat. Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat <i>Tamwil</i> dan Problematika Hukumnya. (2020)</p>	<p>Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> BMT di Indonesia ditinjau dari yuridis.</p>	<p>Kualitatif Yuridis Normatif</p>	<p>Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT di Indonesia masih belum dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek yuridis bahwa BMT di Indonesia menganut dua asas, yaitu asas koperasi atau asas zakat. Asas koperasi sendiri dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. BMT didirikan menganut</p>

				<p> asas koperasi karena dinilai memiliki kedekatan dalam hal tujuan seperti mensejahterakan anggota dan masyarakat serta dalam hal permodalan yang mana modal yang dibutuhkan tidak lembaga keuangan seperti bank. Akan tetapi, konsekuensi diterapkannya asas koperasi adalah BMT tidak bisa melakukan fungsi <i>mal</i>-nya secara independen, dikarenakan melawan dari undang-undang itu sendiri. Sebaliknya, jika BMT menganut asas zakat dengan dasar hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka BMT tidak bisa melaksanakan <i>tamwilnya</i>. Dikarenakan ada poin yang menjelaskan bahwa untuk menjadi LAZ, disyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam </p>
--	--	--	--	---

				yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Hal ini tentu BMT jika ingin melaksanakan fungsi <i>mal</i> , harus bekerja sama dengan LAZ lain atau mendirikan LAZ sendiri diluar entitas BMT. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis cenderung <i>tamwil</i> .
8.	Wahyuni & Nugraha. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wa <i>Tamwil</i> (BMT) Ya Ummi Fatimah Pati. (2015)	Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> pada BMT Ya Ummi Fatimah Pati ditinjau dari aspek operasional.	Kualitatif Studi Kasus	Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh KJKS BMT Yaummi Fatimah sudah dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek operasional. Aspek operasional dilihat dari penghimpunan dana ZIS yang bersumber dari dalam KJKS BMT Yaummi Fatimah (anggota, staf, dan penanam modal). Dari yayasan Yaumi Fatimah Pati (infaq dan zakat),

				<p>dari dana potong gaji seluruh karyawan-karyawati di lingkungan yayasan Yaummi Fatimah dari berbagai sektor usaha. Dari masyarakat luar, kotak <i>amal</i>, door to door (jemput bola ke rumah nasabah). Dari orang tua siswa jaringan dan karyawan yayasan, serta anggota kelompok pengajian. Sedangkan untuk penyaluran dana ZIS, beberapa program yang dijalankan oleh BMT seperti pendidikan dan peningkatan SDM (beasiswa untuk dlu'afa, asrama yatim dan dlu'afa, beasiswa tafaqquh fiddien, dan pengajian abang becak), pemberdayaan ekonomi (kampung ternak, pelatihan dan pendampingan usaha mikro, serta program pembiayaan qordhul hasan), program sosial kemanusiaan dan dakwah (bingkisan <i>dhuafa</i> dan</p>
--	--	--	--	--

				aksi sosial bencana). Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada KJKS BMT Yaummi Fatimah ditinjau dari aspek operasional berjalan beriringan.
9.	Santoso. Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di BMT Bina <i>Dhuafa</i> Beringharjo. (2013)	Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> pada BMT Bina <i>Dhuafa</i> Beringharjo ditinjau dari aspek operasional.	Kualitatif Studi Kasus	Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i> Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh BMT Bina <i>Dhuafa</i> Beringharjo sudah dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek operasional. Aspek operasional dilihat dari program seperti: a) Beasiswa <i>dhuafa</i> dengan sasaran utama adalah siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan tujuan membantu siswa yang kurang mampu agar bisa mendapatkan dana pendidikan. b) Skema pembiayaan qardul hasan dengan sasaran yang dibidik oleh BMT yaitu masyarakat

				<p>yang tergolong kategori miskin.</p> <p>c) Bantuan sosial oleh BMT yang diprioritaskan untuk anak-anak jalanan atau anak-anak yatim yang memang menjadi target yang berhak mendapatkan Iifak oleh BMT Beringharjo.</p> <p>d) Program khusus peduli bencana, yaitu BMT menyalurkan dana infak dan sedekah bagi daerah yang sedang ditimpa becana seperti banjir, gempa, paceklik dan lain sebagainya.</p> <p>e) Operasional baitul maal, yang dananya ini digunakan BMT untuk operasional dan inventaris penyaluran dana infak dan shadaqah, administrasi, transport, konsumsi, dan lainnya.</p> <p>Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT Bina <i>Dhuafa</i> Beringharjo ditinjau dari aspek</p>
--	--	--	--	---

				operasional berjalan beriringan.
10.	Fitriani. Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo). (2022)	Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> pada BMT Marhamah Wonosobo ditinjau dari aspek operasional.	Kualitatif Studi Kasus	<p>Implementasi Fungsi <i>Mal dan Tamwil</i></p> <p>Implementasi fungsi <i>mal</i> yang dilakukan oleh KJKS BMT Marhamah Wonosobo masih belum dijumpai. Hal itu bisa dilihat dari aspek aspek operasional. Aspek operasional dilihat dari program sebagai berikut:</p> <p>a) Program bersifat konsumtif</p> <p>Program yang bersifat konsumtif diantaranya mencakup program kemanusiaan sosial. Program kemanusiaan sosial ini biasanya diberikan kepada masyarakat atau kaum <i>dhuafa</i> dengan charity (santunan sosial) atau barang habis pakai</p> <p>b) Program bersifat produktif</p> <p>Program yang bersifat produktif berkaitan dengan pemberdayaan</p>

				<p>masyarakat dan kemitraan. Program pemberdayaan masyarakat diberikan tidak hanya berupa bantuan modal usaha melainkan ada bentuk pelatihan untuk menunjang pendidikan.</p> <p>c) Pelatihan bisnis dan perkembangan modal</p> <p>Pihak Baitul <i>Mal</i> berusaha keras agar pendampingan tetap dapat dilakukan dengan kunjungan setiap satu atau dua bulan sekali mengontrol dan memberikan saran. Kunjungan yang dilakukan oleh pihak baitu <i>mal</i> dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran.</p> <p>Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT di Lampung ditinjau dari aspek organisasi dan operasional cenderung <i>tamwil</i>.</p>
--	--	--	--	---

11.	Kalam. Implementasi Fungsi <i>Mal</i> Dan <i>Tamwil</i> Pada Baitul <i>Mal</i> Wa <i>Tamwil</i> (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang). (2022)	Untuk mengetahui implementasi fungsi <i>mal</i> dan <i>tamwil</i> pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, operasional <i>mal</i> , dan operasional <i>tamwil</i> .	Kualitatif Studi Kasus	-
-----	---	---	-------------------------------	---

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan tiga aspek untuk mengetahui adanya perbedaan implementasi di BMT, yaitu aspek organisasi, aspek operasional, dan aspek yuridis. Ketiga aspek tersebut akan menjadi penjelas masing-masing dari implemntasi fungsi *mal* dan *tamwil*. Dari penjelasan tersebut, nanti akan dibandingkan hasil dari kedua fungsi tersebut, apakah implementasi kedua fungsi tersebut berjalan beriringan atau tidak.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil*

Baitul *Mal* wa *Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan konsep *mal* dan *tamwil*, yang seluruh kegiatannya mencakup pengembangan usaha produktif dan investasi, yang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas UMKM. Kegiatan BMT meliputi penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ciri BMT di Indonesia sendiri yaitu belum adanya regulasi resmi (undang-undang) yang mengaturnya seperti masalah modal, likuiditas, kesehatan perusahaan, GCG,

dan hal lainnya (Pauzi, 2014). Definisi lain, BMT merupakan LSM yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (penyaluran dana ZIS), dengan moto memprioritaskan aspek humanity dan masalah dengan mengesampingkan profit semata, serta mengimplementasikan akad dalam setiap transaksi yang dilakukan (Solekha & Murdianah, 2021). Penjelasan lain, BMT berarti rumah dana dan baitul *tamwil* berarti rumah usaha. BMT dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu masa Nabi Muhammad SAW, khulafaur rasyidin, sahabat, dan tabiin, hingga masa/abad pertengahan perkembangan Islam saat ini. BMT sendiri memiliki dua fungsi, satu menghimpun sekaligus mentasyarufkan dana sosial serta lembaga yang bermotif laba/profit (Hidayatullah, 2014). Dari definisi diatas, dapat diambil sebuah informasi bahwa BMT ialah lembaga yang menjalankan dunia fungsi utama, yaitu fungsi *mal* yang bercorak sosial dan *tamwil* bercorak laba. Dana baitul *mal* dihimpun dari dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan dana *tamwil* dihimpun dari produk tabungan dan pembiayaan.

Kemudian, pembahasan yang kedua adlaah fungsi *mal*. Kata *mal* secara bahasa bermakna aktivitas sosial, yaitu pengumpulan dan pentasyarufan dana ZIS (Solekha & Murdianah, 2021). Sedangkan secara istilah, baitul *mal* merupakan kegiatan penerimaan dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS), yang kemudian dana tersebut dikelola dan dijalankan sesuai dengan amanah dari pemilik dana tersebut (Ismanto, 2015). Definisi lain, baitul *mal* merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan (Hidayatullah, 2014). Adapun kegiatan dari fungsi *mal* adalah sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat secara bahasa (lughat), berarti : berkah, tumbuh, dan berkembang (Jasafat, 2017; Santoso, 2013) suci dan baik (Santoso, 2013). Sedangkan menurut istilah syara, zakat adalah kewajiban sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Zakat juga berarti harta yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu yang wajib diserahkan dan pemanfaatannya pun ditentukan pula, yaitu untuk seluruh kaum muslim yang membutuhkan (Jasafat, 2017). Definisi yang lain, zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada

yang pihak tertentu yang menerimanya dengan syarat tertentu (Santoso, 2013; Sumarni, 2018). Zakat bertujuan untuk menciptakan pemberdayaan dan pemerataan sehingga kondisi kehidupan masyarakat bisa meningkat dan jauh menjadi lebih baik ketimbang sebelum menerima zakat (Sumarni, 2018). Dari definisi diatas, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim dengan kadar (nisab dan haul) tertentu, yang mana harta itu akan ditasyarufkan kepada 8 asnaf (fakir, miskin, amil, maualaf, riqab, gharim, sabililah, dan ibnu sabil), yang dengan tujuan supaya harta yang dimiliki seseorang tersebut tersebut suci dan berkah.

b. Infak

Infak berarti memberikan harta benda atau barang kepada orang lain dengan niat ikhlas serta niat hanya mencari ridha Allah semata (Sumarni, 2018). Secara bahasa, infak berasal dari kata nafaqa, yang memiliki arti mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja, telah lewat, berlalu, dan habis. Infak secara istilah merupakan harta yang dikeluarkan dan dipergunakan untuk kepentingan Allah SWT (Santoso, 2013; Saifuddin, 2016). Dari definisi diatas, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk kepentingan yang diperintah oleh Allah SWT dalam ajaran Islam.

c. Sedekah

Sedekah memiliki arti yang hampir mirip dengan infak, tapi memiliki definisi yang luas. Sedekah sendiri diartikan sebagai pemberian seseorang harta maupun non harta (seperti pengucapan kalimat tayibah, smenahan diri untuk tidak berbuat jahat, dan bantuan tenaga atau jasa untuk orang lain) (Sumarni, 2018). Asal kata sedekah diambil dari bahasa Arab, ash-shidqu, yang bermakna orang yang benar perkataannya. Sedangkan menurut istilah syara, yaitu melaksanakan suatu kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam, baik yang sifatnya materiil maupun non materiil (Sumarni, 2018). Dari definisi diatas, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa sedekah memiliki arti lebih luas dari infak (bisa berupa non-harta), yaitu suatu kebajikan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Lalu, pembahasan yang kedua adalah *tamwil*. Menurut bahasa, kata "*tamwil*" sendiri berkaitan dengan aktivitas keuangan dengan berorientasi pada profit (Solekha & Murdianah, 2021). Sedangkan secara istilah, baitul *tamwil*

merupakan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi pengusaha kecil. Pengusaha kecil tersebut bisa termasuk pengusaha dalam kategori UMKM. Produk pembiayaan BMT yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah adalah produk jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). (Ismanto, 2015). Adapun kegiatan dari *tamwil* adalah sebagai berikut:

a. *Murabahah*

Murabahah atau jual beli didefinisikan sebagai akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menjelaskan dengan jelas dan rinci kondisi barang yang diperjualbelikan, termasuk harga jual barang kepada pembeli yang tentu sudah termasuk laba yang diperoleh oleh penjual (Huda, 2016). Definisi lain, *murabahah* merupakan kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (Melina & Zulfa, 2020). Kemudian, didefinisikan sebagai anggota pembiayaan dapat membeli sesuatu barang yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan finansialnya, dengan pembayarannya dilakukan bisa secara angsuran maupun tunai dengan tidak dikenakan bunga (*riba*) (Nurohmah & Irham, 2019). Dari definisi diatas, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa *murabahah* merupakan kegiatan jual beli dengan melibatkan beberapa subjek (penjual dan pembeli), objek (barang), serta cara membayar barang (bisa secara angsuran atau bayar lunas) sejumlah nominal yang disyaratkan oleh pembeli.

b. *Salam*

Menurut bahasa, *salam* memiliki arti pendahuluan. Sementara menurut istilah, *salam* ialah penjualan suatu barang dengan pesanan dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Artinya barang atau komoditas dengan sistem pesanan yang harganya dibayar dengan diawal saat akad telah disepakati bersama, serta barang atau komoditas tersebut akan diserahkan kepada pembeli pada jangka waktu yang telah disepakati. Secara singkat, *salam* berarti melakukan pembayaran berada di awal waktu, lalu menerima barang pesanan di akhir waktu (Huda, 2016).

c. *Istishna*

Istishna menurut bahasa berarti meminta dibuatkan. Secara istilah, *istishna* adalah akad jual beli di mana shani atau pembuat diberikan tugas untuk membuat

barang yang dipesan oleh mustashni atau pemesan. Dengan demikian, adanya kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakai antara pemesan dengan pembuat pembeli menjadikan *istishna* itu berbeda dengan *salam*. Yang membedakan *istishna* dengan *salam* adalah para barang pesanan. Barang pesanan dalam akad *istishna* adalah barang spesifik dan jarang atau tidak ada di pasar (Huda, 2016).

d. Mudharabah

Secara bahasa, *mudharabah* memiliki arti bepergian untuk urusan dagang. Secara istilah, *mudharabah* merupakan sebuah akad kerja sama usaha antara pihak shahib al-*mal* atau pemilik dana menyediakan dana kemudian menyerahkannya kepada mudharib atau pengelola usaha, yang kemudian dananya diputar untuk usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama diawal (Huda, 2016). Definisi lain, *mudharabah* adalah akad kerjasama sebuah usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana yang berkewajiban untuk menyediakan seluruh dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana yang berkewajiban untuk pengelola dana untuk usaha produktif. Adapun keuntungan usaha yang diperoleh nantinya, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan/perjanjian di awal. Sedangkan untuk kerugian usaha ditanggung oleh pengelola dana (Aisyah, 2013). *Mudharabah* secara terminologi yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan kesepakatan (Hidayat & Hakim, 2021). Pengertian lain, *mudharabah* adalah sistem bagi hasil yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (Aisyah, 2013). Dari definisi diatas, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak (pemilik modal dan pengelola modal) yang sistem keuntungannya menggunakan bagi hasil dan persentasenya diputuskan berdasarkan kesepakatan diawal.

e. Musyarakah

Musyarakah menurut bahasa berasal dari kata syirkah yang memiliki arti pencampuran. Sedangkan secara istilah, *musyarakah* merupakan akad kerja sama dua pihak. Secara lebih detail, *musyarakah* adalah kerja sama dua atau lebih orang untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana yang berbeda, dan untuk keuntungan dan risiko yang akan diperoleh nantinya, akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi dana dan kesepakatan di awal (Huda, 2016).


2.2.2. Aspek Yuridis

Yuridis secara bahasa berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Sedangkan yuridis secara istilah mengandung makna bahwa segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum (Prasada et al, 2020). Adapun aspek yuridis yang akan digali secara mendalam dalam penelitian ini yaitu dua, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi atau UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Arafat, 2020; Yaqin, 2021).

2.2.3. Aspek Organisasi

Manajemen didefinisikan sebagai suatu ilmu dan seni dengan menggunakan sumber tenaga orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan organisasi didefinisikan sebagai saran untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Sehingga, jika kedua kata tersebut digabung, maka manajemen organisasi merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan organisasi (Huda, 2016). Adapun aspek organisasi dalam BMT terjabarkan oleh struktur organisasi yang tertulis dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.1: Struktur Organisasi BMT



Sumber: Huda (2016, 60)

2.2.4. Aspek Operasional

Fungsi *Mal*

Manajemen didefinisikan sebagai suatu ilmu dan seni dengan menggunakan sumber tenaga orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan operasional adalah aktivasi mulai dari produksi, pemasaran, pelaporan, hingga produksi. Sehingga, jika kedua kata tersebut digabung, maka manajemen operasional merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan operasional (Huda, 2016). Aspek operasional yang digunakan dalam penelitian itu dengan merujuk penjelasan fungsi *mal* yang sudah dipaparkan diatas, seperti fungsi *mal* yang tercerminkan oleh zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) (Huda, 2016).

Fungsi *Tamwil*

Manajemen operasional merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan operasional (Huda, 2016). Aspek operasional yang digunakan dalam penelitian itu dengan merujuk penjelasan fungsi *mal* yang sudah dipaparkan diatas, seperti *tamwil* yang tercerminkan oleh (*murabahah, salam, dan istishna, mudharabah dan musyarakah*) (Huda, 2016).

2.3. Kajian Keislaman

2.3.1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis BMT memiliki landasan dasar atau dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalil yang membahas mengenai yuridis salah satunya adalah pada Al-Baqarah ayat 284. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبِكُمْ
بِهٖ ۗ اَللّٰهُ ۙ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah: 284)

Dari ayat diatas, bahwa sejatinya apa-apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengelola apa yang terdapat di dalam bumi (tanah, tumbuhan, hewan, dsb). Akan tetapi, manusia tetap harus bertanggung jawab atas segala apa yang ia lakukan.

Kemudian, dalil tersebut diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad yang dalam sabda beliau sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ
اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasul-ullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak." (HR. Muslim)

عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

Artinya: Sa'īd bin Zaid meriwayatkan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwa beliau bersabda, "Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, nyawanya, atau agamanya maka dia syahid. (HR. Tirmizi)

Dari dua hadist diatas, dapat diperoleh informasi bahwa Islam mengatur tentang kepemilikan harta pada umatnya. Hal itu dikarenakan supaya manusia saling mengenal bahwa ada harta di bumi yang itu milik bersama dan ada yang milik pribadi. Sehingga, umat muslim dilarang untuk zalim seperti mengambil harta milik orang lain.

Aspek yuridis yang akan dikaji dalam BMT perspektif Islam adalah mengenai bagaimana BMT menerapkan sebagai lembaga yang berbadan hukum. BMT sebagai lembaga keuangan mikro dalam penelitian akan digali apakah memiliki legalitas hukum yang jelas. Legalitas tersebut didasarkan pada dalil yang telah dipaparkan diatas seperti Al-Baqarah 284 dan hadist.

2.3.2. Aspek Organisasi

Aspek organisasi BMT memiliki landasan dasar atau dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalil yang membahas mengenai organisasi salah satunya adalah pada As-Shaff ayat 4. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيُنٌ مَّرصُومًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS As-Shaff: 4)

Dari ayat diatas, dapat diperoleh informasi bahwa Allah menyukai ketika sebuah perkumpulan itu terorganisir dengan baik. Hal itu dikarenakan dengan melakukan sebuah manajemen organisasi yang rapi dan tertata, maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan. Juga, berkumpulnya orang satu dengan orang lain bisa menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan.

Kemudian, dalil tersebut diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad yang dalam sabda beliau sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat *ihsān* (baik) terhadap segala sesuatu. (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Dari dua hadist diatas, dapat diperoleh informasi bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya supaya melakukan segala sesuatu secara *ihsan*, *itqon*, dan profesional. Profesional jika dikaitkan dengan aspek ini, maka dalam sebuah perkumpulan haruslah diatur manajemen yang ada didalamnya, seperti pemilihan pemimpin, koordinasi dan sebagai. Jika hal tersebut dilakukan, maka hal organisasi tersebut akan lebih tertata dalam mencapai tujuannya.

Aspek organisasi yang akan dikaji dalam BMT perspektif Islam adalah mengenai bagaimana BMT menerapkan dan membuat kebijakan berkaitan tentang organisasi. BMT sebagai organisasi dalam penelitian akan digali bagaimana tentang visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang. Legalitas tersebut didasarkan pada dalil yang telah dipaparkan diatas seperti As-Shaf 4 dan hadist.

2.3.3. Aspek Operasional

Fungsi *Mal*

Aspek operasional pada fungsi mal BMT memiliki landasan dasar atau dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalil yang membahas mengenai operasional pada fungsi mal salah satunya adalah pada At-Taubah ayat 60 dan 103. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60).

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah: 103).

Dari dua ayat diatas, zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi umat Islam. Adapun syarat muzaaki atau orang yang berzakat adalah mereka yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Syarat lain seperti harta harus memenuhi nisab dan haul, jika tidak maka itu akan bernilai sedekah. Kemudian, tujuan dari zakat sendiri yaitu menjadikan jiwa tentram dan suci.

Kemudian, dalil tersebut diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad yang dalam sabda beliau sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadist diatas, dapat diperoleh informasi bahwa Rasulullah mewajibkan kepada umat muslim supaya membayar zakat. Adapun teknis pembayaran bisa dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada *mustahiq* secara langsung atau melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) seperti BMT. BMT yang mengelola dana zakat dapat dikatakan menjalankan fungsi mal.

Aspek operasional yang akan dikaji dalam BMT perspektif Islam adalah mengenai bagaimana BMT menerapkan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi

mal. BMT sebagai lembaga pelaksana fungsi mal dalam penelitian akan digali mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Fungsi mal tersebut didasarkan pada dalil yang telah dipaparkan diatas seperti At-Taubah 60, At-Taubah 103, dan hadist.

Fungsi Tamwil

Aspek operasional pada fungsi tamwil BMT memiliki landasan dasar atau dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalil yang membahas mengenai operasional pada fungsi tamwil salah satunya adalah pada Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Muzammil ayat 20. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut,

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ ﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah didikarenakankan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275)

Dari ayat diatas, bahwa jual beli dan riba itu hampir sama. Sama-sama mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi berbeda secara praktik. Jual beli adalah pertukaran barang bermanfaat dan tidak menyalahi syariat dengan mata uang. Sedangkan riba muncul dari adanya praktik pinjam-meminjam, dan si peminjam mensyaratkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut bersama dengan bunganya.

﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ ﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian

karunia Allah. (QS Al-Muzzammil: 20)

Dari ayat diatas, *mudharabah* diambil dari kata dharaba yang berarti berjalan ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dalam artian, yang dimaksud mencari karunia Allah yaitu berupa bermuamalah. Muamalah disini dicontohkan seperti akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Kemudian, dalil tersebut diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad yang dalam sabda beliau sebagai berikut:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهَيْئَةِ الْبُرِّ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad Dhaif).


Dari hadist di atas, dapat diperoleh informasi bahwa jual beli secara tunai dan jual beli system bagi hasil terdapat keberkahan di dalamnya. Keberkahan tersebut terdapat pada barang yang masing-masing dipertukarkan antara penjual dan pembeli. Ketika penjual dan pembeli saling ridho dengan barang yang dipertukarkan, maka sangat dimungkinkan mereka saling mendoakan.

Aspek operasional yang akan dikaji dalam BMT perspektif Islam adalah mengenai bagaimana BMT menerapkan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi tamwil. BMT sebagai lembaga pelaksana fungsi tamwil dalam penelitian akan digali mengenai pengelolaan dana murabahah, salam, istishna, *mudharabah*, dan musyarakah. Fungsi tamwil tersebut didasarkan pada dalil yang telah dipaparkan diatas seperti Al-Baqarah 275, Al-Muzammil 20, hadist.

2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan konsep dasar penelitian yang berisi tahapan atau langkah dalam penelitian (Rianto, 2016). Kerangka berpikir dalam penelitian ini meliputi judul, fokus penelitian, landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Adapun penjelasan dari kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut,

Tabel 2.1: Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif menurut Miller dalam Rianto (2016) didefinisikan sebagai proses analisis melalui realitas sosial dikonstruksikan, dan hubungan-hubungan sosial melalui mana orang-orang berhubungan atau dihubungkan satu dengan lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendefinisikan suatu kasus tertentu (Rianto, 2016). Alasan digunakan jenis dan pendekatan kualitatif studi kasus karena pendekatan kualitatif studi kasus merupakan jenis dan pendekatan yang tepat dan sesuai untuk menggali informasi dengan tema implementasi pada BMT. Studi kasus akan dipelajari dalam penelitian ini dan merujuk pada penelitian terdahulu adalah kasus bahwa BMT sampai sekarang masih dijumpai melaksanakan satu fungsi saja, yaitu *tamwil*. Adapun tahapan studi kasus yaitu menentukan desain dan instrument penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyiapkan laporan studi kasus (Rianto, 2016).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pemecahan masalah dari penelitian tersebut. Pemilihan dari lokasi penelitian menentukan hasil-hasil dari penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian, dua hal yang menjadi sebuah pertimbangan, yaitu representatif (Rianto, 2016). Adapun lokasi penelitian yang dilakukan ini yaitu di BMT UGT Sidogiri Kota Malang, tepat di depan Pasar Kebalen. Alasan pemilihan lokasi ini BMT karena merupakan entitas yang melaksanakan dua fungsi utama sesuai dengan nama badan usahanya, yang fungsi *mal* dan *tamwil*, yang mana dua fungsi tersebut termasuk ke dalam fokus penelitian. Kemudian, alasan spesifik pemilihan lokasi BMT UGT Sidogiri dikarenakan ia masuk rangking 6 dari 100 koperasi terbesar di Indonesia pada tahun 2019 (kemenkopukm.go.id), yang mana manajemen yang diterapkan menjadi percontohan bagi semua BMT atau koperasi syariah lain yang ada di Indonesia.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau biasa disebut informan dalam penelitian kualitatif, yaitu orang yang memberikan makna atas realitas sosial di sekelilingnya, pengalaman-pengalaman, dan sikap-sikapnya dalam melihat peristiwa di sekelilingnya serta peristiwa masa lalu (Rianto, 2016). Singkat kata, informan adalah mereka yang berpengalaman dan sanggup memberikan informasi kepada peneliti. Subjek penelitian ini merujuk pada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pak Muhammad Machrusul sebagai *Account Officer Simpan dan Pinjam (AOSP)*
2. Pak Misbahul Munir sebagai *AOAP (Account Officer Analisis Pembiayaan)*
3. Ibu Jumaidah sebagai nasabah BMT
4. Ibu Sulistyaningsih sebagai nasabah BMT
5. Ibu Marya Ulfa sebagai nasabah BMT
6. Ibu Siti sebagai nasabah BMT

Alasan pemilihan 6 subjek informan karena dinilai mampu memberikan informasi mengenai implementasi fungsi *mal* dan *tamwil*. Karyawan BMT seperti AOSP dan AOAP dapat memberikan informasi tersebut ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, operasional pada fungsi *mal*, dan operasional pada fungsi *tamwil*. Nasabah BMT dapat memberikan informasi tersebut ditinjau dari aspek operasional pada fungsi *mal* dan operasional pada fungsi *tamwil* saja, dikarenakan mereka bukan bagian dari internal BMT itu sendiri.

3.4. Data & Jenis Data

Data adalah bahan dari sebuah penelitian. Bahan penelitian dapat diperoleh dari objek atau subjek penelitian yang menjadi bahan analisis dan pembahasan. Adapun jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang diambil untuk penelitian ini yaitu diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari literature ilmiah. (Rianto, 2016)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses ketika peneliti menggunakan beragam sumber bukti untuk mengumpulkan data seperti wawancara, observasi,

dokumentasi, catatan rapat, laporan koran, dan penelitian sebelumnya untuk memperoleh hasil penelitian. Observasi adalah mengamati apa yang terjadi saat ini dan masa datang dengan seluruh panca indra yang ada. Wawancara adalah menggali bagaimana informan memberikan makna atas realitas sosial di sekelilingnya, pengalaman, dan sikap dalam melihat peristiwa di sekelilingnya serta peristiwa masa lalu. Dokumentasi merupakan pengumpulan dokumen seperti foto, catatan, rekaman dan dokumen yang valid lainnya (Rianto, 2016).

Adapun teknik pengumpulan data primer berupa observasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan seluruh indra dalam mengamati seluruh temuan lapangan pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang, wawancara dilakukan terhadap 6 pihak yang telah dipaparkan di atas, serta dokumentasi dengan pengambilan foto, catatan, dan rekaman pada BMT. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu peneliti memilih informan yang sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diambil dari referensi ilmiah seperti buku dan jurnal.

3.6. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Rianto (2016) mengemukakan bahwa analisis data mencakup empat alur kegiatan, yakni penyajian data, reduksi data, verifikasi atau keabsahan data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu berbentuk interaktif dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Penyajian data, yaitu dengan melakukan observasi terhadap aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian untuk mendapat pemahaman yang memadai terhadap implementasi fungsi *mal* dan *tamwil*
3. Reduksi data, yaitu dengan menganalisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait. Adapun pihak terkait telah dipaparkan pada sub bab penelitian, yaitu sejumlah 6 informan. Informan tersebut yang akan memberikan informan mengenai implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* sesuai pengalaman mereka.
3. Verifikasi data, yaitu dengan membandingkan hasil dari analisis tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur, seperti UU No. 25 Tahun 1922 tentang

Koperasi, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Zakat, dan literatur lain yang mendukung penelitian ini. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi *mal* dan *tamwil* ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, dan operasional.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu berupa kesimpulan dari data yang telah disajikan, direduksi, dan diverifikasi. Penarikan kesimpulan bukan kepada kesimpulan penelitian, akan tetapi kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dibuat pada masing-masing aspek seperti yuridis, organisasi, dan operasional.

BAB IV

PAPARAN DATA & PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Profil BMT Sidogiri Kota Malang

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. BMT Sidogiri pada awal tersebut beroperasi di Surabaya. Pendirian dan operasi BMT di Surabaya tersebut sudah mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). GT PPS berisi orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. GT PPS mendirikan BMT pada awalnya hanya dikhususkan untuk anggota internal Sidogiri saja. Akan tetapi, karena respon masyarakat sekitar pondok Sidogiri yang menyambut dengan positif, akhirnya BMT menjadi sebuah koperasi yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Pada tahun sekarang, koperasi BMT UGT Sidogiri telah berhasil membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Keberhasilan tersebut dibuktikan usia BMT UGT Sidogiri sendiri mencapai 21 tahun lebih dan memiliki 286 kantor unit, dengan peraih prestasi berupa koperasi dengan ranking 6 dari 100 besar koperasi (Tabel 4.1).

Koperasi BMT UGT Sidogiri telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB). Adapun misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Tabel 4.1: Rangking 10 Besar Koperasi di Indonesia Tahun 2019

No	Nama Koperasi	Pencapaian Aset
1.	Kospin Jasa Pekalongan	Rp9,6 triliun
2.	KSP Sahabat Mitra Sejati	Rp4,4 triliun
3.	KSP Sejahtera Bersama Bogor	Rp 3,1 triliun
4.	KSP CU Lantang Tipo, Sanggau	Rp3 triliun
5	Mandiri Healthcare, Jakarta	Rp2,7 triliun
6.	KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan	Rp 2,6 triliun
7	KSP CU Pancur Kasih, Pontianak	Rp2,5 triliun
8.	KSP Mitra Dhuafa, Jakarta	Rp1,9 triliun
9.	Kisel, Jakarta	Rp1,6 triliun
10.	KSP Kopdit Keling Kumang, Sekadau	Rp1,5 triliun

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

4.1.2. Aspek Yuridis BMT Sidogiri Kota Malang

Syarat sebuah unit/lembaga dikatakan legal atau memenuhi undang-undang (yuridis) adalah terpenuhinya beberapa syarat seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan syarat lainnya. Adapun profil legalitas pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 4.2: Profil Legalitas BMT UGT Sidogiri Kota Malang

Tanggal Berdiri	5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000
Badan Hukum	09/BH/KWK.13/VII/2000
TDP	13.26.2.64.00100
SIUP	517/099/424.061/2003
NPWP	02.082.190.6-624.000
Alamat	Jl. Sidogiri Barat. RT 03 RW 02, Kraton, Pasuruan, 67151

4.1.3. Aspek Organisasi BMT Sidogiri Kota Malang


BMT dalam melakukan kegiatan operasional *mal* dan *tamwil*, terlebih dahulu menyusun para pengurus beserta tugas dan wewenang individu. Pemilihan pengurus diawali dengan agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri serentak oleh

seluruh BMT di Indonesia, yang tentu wajib dihadiri juga oleh perwakilan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu syarat dari sebuah lembaga keuangan mikro syariah. Adapun aspek organisasi ini terdiri dari tiga pemaparan data, yaitu profil pengurus, tugas dan wewenang, serta visi dan misi.

1) Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Kota Malang periode 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1: Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kota Malang 2022



Sumber: Data Diolah Peneliti (2022).

2) Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang BMT UGT Sidogiri Kota Malang yaitu:

Tabel 4.3: Tugas dan Wewenang

No	Keterangan	Tugas dan Wewenang
1	Rapat Anggota Tahunan	a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha.

		<p>c. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas.</p> <p>d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan pengesahan laporan keuangan</p>
2.	Dewan Pengawas Syariah	<p>a. Melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola unit/kantor.</p> <p>b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BMT</p> <p>c. Membuat laporan tertulis tentang hasil penelitian atas catatan yang ada pada BMT dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola.</p>
3.	Kepala Pusat	<p>a. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional pusat, cabang, dan unit/kantor.</p> <p>b. Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja</p> <p>c. Menyelenggarakan rapat anggota</p> <p>d. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja dari tiap cabang.</p>
4.	Kepala Cabang	<p>a. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang.</p> <p>b. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja tiap unit/kantor.</p>
5.	Kepala Kantor	<p>a. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan kantor.</p> <p>c. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan oleh kepala cabang.</p> <p>d. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas operasional maupun keuangan kantor secara berkala kepada kepala cabang.</p>
6.	<i>Teller</i>	<p>a. Melayani penyeteroran dan penarikan tabungan umum.</p> <p>b. Melayani setoran angsuran pembiayaan.</p>

		<p>c. Melayani pencairan tabungan berjangka.</p> <p>d. Mencatat setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran keuangan kantor.</p> <p>e. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada kepala kantor secara berkala.</p> <p>f. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan jumlah uang.</p> <p>g. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh kepala kantor.</p>
7.	<i>Customer Service</i> (CS)	<p>a. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.</p> <p>b. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.</p> <p>c. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.</p> <p>d. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa BMT kepada calon nasabah yang membutuhkan.</p> <p>e. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh kepala kantor.</p> <p>f. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala kantor.</p>
8.	<i>Account Officer Simpan Pinjam</i> (AOSP)	<p>a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan dan tabungan.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah.</p> <p>c. Mencari nasabah potensial baik untuk tabungan dan pembiayaan.</p> <p>d. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh kepala kantor.</p> <p>e. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala kantor.</p>
9.	<i>Account Officer</i>	<p>a. Melaksanakan survei dan analisa pengajuan pembiayaan.</p>

<i>Analisis Pembiayaan (AOAP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> b. Melaporkan hasil survei dan analisa pengajuan pembiayaan kepada kepala kantor. c. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan. d. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh kepala kantor. e. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala kantor.
---	--

3) Visi dan Misi

Adapun visi dan misi pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 4.4: Visi dan Misi

Visi	Misi
Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.4. Aspek Operasional BMT Sidogiri Kota Malang

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, BMT Sidogiri Kota Malang memiliki produk-produk keuangan berbasis syariah berupa produk simpanan, produk pembiayaan, serta skema pengajuan produk pembiayaan. Produk simpanan adalah dana yang dititipkan kepada BMT dengan pembagian nisbah sesuai dengan jenis simpanan. Produk pembiayaan digunakan untuk baik itu produktif maupun konsumtif. Kemudian, skema pengajuan pembiayaan merupakan berkas yang harus dipenuhi dan penilaian kelayakan oleh AOAP.

1) Produk Simpanan

Adapun produk simpanan pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang yaitu:

Tabel 4.5: Produk Simpanan

No	Jenis Simpanan	Prosentase	
		Anggota	BMT
1.	Simpanan Umum Syariah	30%	70%
2.	Simpanan Wadiah/Titipan	0%	100%
3.	Simpanan Al Haromain	50%	50%
4.	Simpanan Umroh Al Hasanah	40%	60%
5.	Simpanan Peduli Siswa	40%	60%
6.	Simpanan Idul Fitri	40%	60%
7.	Simpanan Qurban	40%	60%
8.	Simpanan Ziarah	40%	60%
9.	Simpanan Pendidikan	50%	50%
10.	Simpanan Tampan	35%	65%
11.	Deposito 1 Bulan	50%	50%
12.	Deposito 3 Bulan	52%	48%
13.	Deposito 6 Bulan	55%	45%
14.	Deposito 9 Bulan	57%	43%
15.	Deposito 12 Bulan	60%	40%
16.	Deposito 24 Bulan	70%	30%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

2) Produk Pembiayaan

Selain produk simpanan, anggota bisa mengajukan pembiayaan. Pada dasarnya, yang bisa melakukan pembiayaan persyaratan paling utama dan awal adalah anggota BMT atau bisa disebut dengan anggota koperasi. Adapun produk pembiayaan yang disediakan BMT meliputi sebagai berikut:

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

UGT GES merupakan produk pembiayaan dengan agunan seperti emas. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu *rahn dan ijarah*. Kelebihan dari

produk ini seperti: proses cepat dan mudah, pembiayaan langsung cair tanpa survei, *ujrah* lebih murah dan kompetitif, serta perhitungan *ujrah* sistem harian.

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB merupakan produk pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu bagi hasil (*mudharabah/ musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Kelebihan dari produk ini seperti: membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan proses cepat dan mudah, serta adanya *sharing* risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan *riil* usaha anggota.

3. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB merupakan produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu jual beli (*murabahah*). Kelebihan dari produk ini seperti: membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor proses cepat dan mudah, bisa memilih kendaraan sesuai keinginan, nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan KBB, kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%), serta terbebas dari riba dan haram.

4. UGT PBI (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBI merupakan produk pembiayaan yang ditujukan oleh pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bi al tamliik*. Kelebihan dari produk ini seperti: membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan proses cepat dan mudah, bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan, serta nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.

5. UGT MTA (Multiguna Tanpa Angunan)

UGT MTA merupakan produk pembiayaan tanpa angunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu jual beli (*murabahah*) atau sewa (*ijarah, kafalah, dan hiwalah*) atau dana kebajikan (*qordul*

hasan). Kelebihan dari produk ini seperti: membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan proses cepat dan mudah serta anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakan di BMT.

6. Kafalah Haji

Produk pembiayaan diperuntukkan anggota yang memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu *kafalah bil ujah*. Kelebihan dari produk ini seperti proses cepat dan mudah, pembayaran angsuran melalui debit rekening BMT UGT, dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji, pembiayaan tanpa agunan, jangka waktu sampai 5 tahun, proses pendaftaran ke kantor Kementrian Agama didampingi oleh karyawan BMT UGT.

3) Prosedur Pembiayaan

Adapun skema dan data yang harus disiapkan bagi nasabah yang berminat untuk melakukan pengajuan pembiayaan dinataranya sebagai berikut:

1. Persiapan Berkas

Persiapan meliputi berkas utama dan tambahan. Adapun berkas utama dan berkas tambahan yang harus dibawa yaitu seperti,

a. Persyaratan Utama:

Fotokopi dokumen-dokumen berikut: KTP Suami, KTP Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Jaminan (seperti BPKB/Sertifikat/Emas/Tabungan/Deposito), serta Surat Izin Usaha.

b. Persyaratan Tambahan:

Fotokopi dokumen seperti Slip Gaji dan Rekening Pembayaran Listrik dan Air

2. Datang ke Kantor

Nasabah datang ke kantor untuk mengajukan permohonan. Kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan berkas persyaratan.

3. Penilaian

Karyawan BMT UGT Nusantara akan mengevaluasi kelayakan nasabah untuk keputusan pencairan pembiayaan dengan durasi 1-2 hari. Bila pengajuan diterima, nasabah akan dihubungi via telepon. Bila pengajuan ditolak, nasabah akan mendapatkan surat penolakan.

4.1.5. Hasil Reduksi Data

Tabel 4.6: Reduksi Data Aspek Yuridis

Keterangan	Deskripsi
Penyajian Data	<p>1. AOSP (Pak Muhammad Machrusul)</p> <p>Q: Apakah BMT menggunakan undang-undang zakat atau koperasi?</p> <p><i>A: “Yang buat pusat dan pakai koperasi.”</i></p> <p>Q: Apa alasan didirikan BMT ini?</p> <p><i>A: “Nomor satu untuk memberantas, ini menurut saya lho ya, cuman kan orang orang beda. Nomor satu itu mensejahterakan ekonomi masyarakat. Nomor dua eee untuk memberantas ekonomi yang kurang mampu. Nomor tiga itu visi dan misi yan BMT menurut saya itu ya masyarakat gak terjemurus ke kayak riba. Riba dan sebagainya, dan lain-lain.”</i></p> <p>2. AOAP (Pak Misbahul Munir)</p> <p>Q: Apakah BMT menggunakan undang-undang zakat atau koperasi?</p> <p><i>A: “Koperasi, diawasi OJK. Legalnya kita lihat dari pusat. Nama kita kan berubah, dulu BMT UGT Sidogiri sekarang menjadi BMT UGT Nusantara Sidogiri. Yang mengurus perizinan sudah dari pusat, bukan kantor.”</i></p> <p>Q: Siapakah yang mengangkat kepala kantor?</p> <p><i>A: “Kalau jadi jajaran manajerial, itu kan yang angkat anggota. Kan sekarang lagi musim rapat anggota atau RAT. Rapat anggota tahunan itu ada. Yang angkat ya mereka, atas persetujuan mereka.”</i></p>
Catatan Pinggir (Koding)	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat (PST) - Izin (IZ) - Koperasi (KP) - Rapat Anggota Tahunan (RAT) - Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat (MEM)

	<ul style="list-style-type: none"> - Memberantas Ekonomi yang Kurang Mampu (MEKM) - Riba (RB)
Triangulasi	- Berdasarkan jawaban ketiga informan, bahwa variabel implementasi fungsi <i>mal</i> , dengan subvariabel operasional, dan dengan indikator zakat, bahwa pelaksanaan zakat pada BMT dinyatakan absah.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan seluruh keterangan yang ada didalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi *mal* pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang ditinjau dari aspek yuridis, menyatakan bahwa BMT tersebut berasaskan koperasi. Meski demikian, ada lembaga tersendiri yang berfokus mengelola, yaitu LAZ Sidogiri, yang naman LAZ tersebut berbadan hukum zakat.

Tabel 4.7: Reduksi Data Aspek Organisasi

Keterangan	Deskripsi
Penyajian Data	<p>1. AOSP (Pak Muhammad Machrusul, 12.30-13.00)</p> <p>Q: Bagaimana ritme kerja AOSP?</p> <p><i>A: “Kalau kita untuk AOSP setiap hari itu, itu mas narik ke pasar kalau sudah narik selesai, kita jumlah. setoran yang kita jumlah. Kalau balance kita setorkan. Kalau sudah setorkan, habis setor, itu nge-print laporan setoran harian. Nanti diserahkan ke pimpinan. Kalau AOSP sendiri, gak mencakup itu aja. Kalau ada pembiayaan, kita proses dulu sesuai sistem. Kalau pembiayaan pasar sesuai sistem. Dan AOSP nggak melulu narik tabungan, pembiayaan juga bisa.”</i></p> <p>Q: Apakah Bapak pernah ikut RAT?</p> <p><i>A: “Iya, tapi untuk yang beberapa tahun ini, perwakilan dari tiap kantor. RAT itu seluruh nusantara dan seluruh BMT, cuman itu perwakilan aja. Dulu saya pernah ikut.”</i></p> <p>Q: RAT itu membahas apa saja?</p> <p><i>A: “Kalau untuk RAT yang saya tahu yang saya ikuti iyu membahas eee target-target tahun ini, misalnya tahun mencapai target berapa. Terus untuk agenda target tahun berikutnya. Terus itu keinginan anggota itu seperti dan apa yagn harus di sampaikan ke anggota untuk ke pusat. Nasabah juga ikut.”</i></p> <p>2. AOAP (Pak Misbahul Munir, 13.00-13.30)</p> <p>Q: Jabatan yang sekarang Bapak lakukan?</p> <p><i>A: “Saya itu AOAP. AOAP itu seperti bagian penagihan dan pencairan.”</i></p>

	<p>Q: Berapa banyak divisi di BMT ini?</p> <p><i>A: “Divisinya kalo pusat banyak. Kalau kita sudah perkiraan 286 kantor, hampir 290-an di seluruh Indonesia. Di 10 pulau. Termasuk Bawean pulau terpencil. Itu di Bali ada di Jawa Barat juga ada.”</i></p> <p>Q: Apa perbedaan tugas AOAP dengan AOSP?</p> <p><i>A: “Kalau AOSP itu bagian simpan pinjam. Simpan pinjam itu untuk ke pasar-pasar untuk mencari DBK atau uang. Simpan dan pinjam yang ada di pasar. Ada yang menabung ada yang meminjam. Kalau AOAP itu analisis dan penagihan. Analisis itu kayak survey dan silaturahmi ke orang yang minjem-minjem, itu bagian AOAP.”</i></p> <p>Q: Bagaimana struktur tingkat jabatan dalam BMT?</p> <p><i>A: “Disini itu ada kepala cabang kepala kantor, namanya KCWK. Kalau sekarang itu Pak Achmad Junaedi. Kepala cabang itu membawahi 5 kantor. Di Malang itu ada tiga cabang, ada 16 kantor. 16 itu dibagi menjadi 3 wilayah, ada Malang Utara, Malang Tengah, dan Malang Selatan. Malang Utara itu ada 5 kantor, Malang Tengah ada 5 kantor, Malang Selatan ada 6 kantor, kayak gitu pak. Malang Utara itu cabangnya ada di sini. Itu membimbing atau membawahi capem atau cabang pembantu. Itu ada di Gadang, di Karangploso, Pujon, dan Blimbing. Itu Pak Jun ya keliling-keliling sudah. Kantornya nggak disini tapi. Ada WKC, wakil kepala cabang. Ada KUC, KUC itu disini. KUC itu bagian operasional cabang, yang disekarang yang kepala disini.”</i></p> <p>Q: Apakah ada semacam pelatihan untuk karyawan baru?</p> <p><i>A: “Magang kantor ada, magang SK Pusat ada, itu beda.”</i></p> <p>Q: Berapa lama Bapak menjadi AOSP hingga AOAP?</p> <p><i>A: “Dari awal masuk, saya AOSP. Dapat perkiraan 3-4 tahun, jadi AOAP. Tapi saya itu tetap nagih di pasar. Dua-duanya jalan. Saya itu kan pekerja keras, sari pagi 7.30 ke pasar nanti jam 12 nyetor, jam 1 keluar lagi. Kalau sekarang berpusat AOAP. AOAP saya barusan tahun ini.”</i></p> <p>Q: Apakah Bapak pernah ikut dalam penyusunan visi misi?</p> <p><i>A: “Kalau itu, alur kita MANTAP. Saya lupa pokok ada singkatannya. Tangguh dan Bermartabat, pokok ada itunya?”</i></p> <p>Q: Bagaimana sejarah singkat BMT ini?</p> <p><i>A: “BMT di Malang ada 3 cabang, utara, selatan, dan barat. Kalau BMT UGT Sidogiri yang ini itu di Malang Utara. Kalau di Malang utara itu ada Kepanjen, Karangploso, Pujon, dan Gadang. Kepala cabang yang membawahi lima kantor itu Pak Jun, yang sampean kenal itu. Kalau kepala kantor Pak Huda yang sekarang, kayak gitu.”</i></p>
<p>Catatan Pinggir (Koding)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penagihan dan Pencairan (PP) - 286 Kantor (286 KNT) - Bawean, Bali, Jawa Barat (BWB JW) - Simpan Pinjam (SP) - Pasar (PR)

	<ul style="list-style-type: none"> - Menabung Ada yang Meminjam (MM) - Survey dan Silaturahmi (SS) - Kepala Cabang Kepala Kantor (KCKK) - Malang Utara, Malang Tengah, dan Malang Selatan (MUMTMS) - Cabang Pembantu (CAPEM) - Gadang, di Karangploso, Pujon, dan Blimbing (GKPB) - Kelililing-Keliling (KK) - Bagian Operasional Cabang (BOC) - Magang Kantor (MK) - Magang SK Pusat (MP) - AOSP (AOSP) - AOAP (AOAP) - Pekerja Keras (PKS) - Nagih di Pasar (NP) - Tangguh dan Bermartabat (TAB) - Balance (BLC) - Setorkan (STR) - Pimpinan (PMN) - Pembiayaan (PBY) - Proses Dulu Sesuai Sistem (PDSS) - RAT (RAT) - Seluruh Nusantara Dan Seluruh BMT (SNSB) - Target-Target Tahun Ini (TTTI) - Agenda Target Tahun Berikutnya (ATTB) - Keinginan Anggota (KA) - Pusat (PST) - Nasabah (NSB)
Triangulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan jawaban ketiga informan, bahwa variabel implementasi fungsi <i>mal</i>, dengan subvariabel operasional, dan dengan indikator zakat, pelaksanaan zakat dinyatakan absah.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan seluruh keterangan yang ada didalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi *mal* pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang ditinjau dari aspek organisasi (indikator visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang) sudah berjalan.

Tabel 4.8: Reduksi Data Aspek Operasional Fungsi *Mal*

Keterangan	Deskripsi
<p>Penyajian Data</p>	<p>1. AOSP (Pak Muhammad Machrusul)</p> <p>Q: Bagaimana skema penyaluran zakat?</p> <p><i>A: "Pernah mas, kita per tahun. Jadi untuk BMT sendiri juga ada lembaga sendiri, lembaganya itu LAZ, LAZ Sidogiri. Itu ada kayak kantornya sendiri, ada sistemnya sendiri. Kebetulan kalau untuk Malang kota kepala cabangnya Pak Junaedi. Sebenarnya kalau detailnya, saya pribadi kurang paham, soalnya itu ada lembaga sendiri, itu LAZ."</i></p> <p>Q: Bagaimana posisi LAZ dalam BMT?</p> <p><i>A: "Gimana ya, bukan jadi satu tetapi sendiri-sendiri. Untuk kepengurusannya sendiri-sendiri. Kalau untuk LAZ sendiri itu dari pondok, lembaganya dari pondok."</i></p> <p>Q: Bagaimana skema penghimpunan dana ZIS?</p> <p><i>A: "Untuk dananya dari pusat. Kalau zakatnya BMT itu ke LAZ. Dari LAZ ke pondok Sidogiri, setiap tahun ada mas."</i></p> <p>Q: Bagaimana skema penyaluran infaq?</p> <p><i>A: "Ke masjid, ke anak yatim santunan, terus kegiatan-kegiatan itu, kayak santunan, sama pendidikan anak yatim, ke SD kayaknya mas."</i></p> <p>Q: Bagaimana skema penyaluran sedekah?</p> <p><i>A: "Sedekah itu kayaknya untuk kaum dhuafa ya. Kayak orang yatim piatu, lansia."</i></p> <p>Q: Apakah BMT pernah melakukan qardhul hasan?</p> <p><i>A: "Jarang disini."</i></p> <p>Q: Apakah selain anggota bisa mengajukan pembiayaan?</p> <p><i>A: "Gak bisa, kan dana kita itu dari anggota-untuk anggota. Jadi dari kepemilikan, BMT itu bukan punya perorangan, punya anggota. Jadi dana dari anggota disalurkan ke anggota."</i></p> <p>2. AOAP (Pak Misbahul Munir)</p> <p>Q: Pernahkah BMT melakukan zakat, infaq, dan sedekah?</p> <p><i>A: "Ada, kita zakat setiap tahun menyalurkan. Soalnya itu wajib. Zakat itu wajib. Kalau shodaqoh, dana-dana sosial itu ada kita, kayak bedah rumah juga ada."</i></p>

Q: Kalau zakat apakah disalurkan periodik?

A: "Kalau itu pas musim zakat. Zakat kan pertahun, dikalkulasi, kayak gitu. Kalau zakat kan ngikut kalender Jawa, kan gitu ya kan."

Q: Bagaimana dengan delapan asnaf, apa semua pernah disalurkan?

A: "Gini, kalau zakat mal yang sampean bicarakan tadi, itu dari pusat. Dari pusat itu kan udah tahu latar belakang, berapa yang dizakati kan gitu. Tergantung dari kantor masing-masing, laba rugi nya, maju apa tidak, banyak atau tidak, kan kayak gitu. Setiap kantor itu nggak sama dapatnya. Kan dapatnya paketan zakat. Ada tahun-tahun dulu paketan zakat kayak bingkisan dari pusat, diserahkan ke kantor cabang, itu ada kayak gitu. Ada yang berupa uang, dibelanjakan sendiri zakat berapa, itu bisa. Ya kita kan, kantor itu menyesejahterakan yang di sekitar. Yang lagi-lagi yang ke sekitar dulu yang sampean bilang tadi, fakir miskin, yang nggak mampu kayak gitu dulu. Kenapa kita tidak menyalurkan kayak ke banyak sana, kan ya ke sekitar-sekitar atau terdekat dulu lah. Kan yang wajib kayak gitu dulu, yang dekat dulu bukan yang jauh gitu kan ya."

Q: Dalam setahun ada berapa penerima zakat?

A: "Di Malang Kota sekitar 200 lebih, 250 kalau nggak salah."

Q: Dari mana sumber dana zakat itu diperoleh?

A: "Begini pak, kita laba, kita melakukan peminjaman uang ke orang lain, ke anggota kan kayak gitu kan ya. Kan itu dapat laba. Nah itu dikalkulasi satu tahun, bukan kita tapi dari pusat. Kan kita sudah sentral. Kalau dulu pertama kita buka, per kantor masing-masing. Kalau sekarang, keuangan sudah sentral. Pusat sudah tahu labanya sekian-sekian kayak gitu, sudah yang ngontrol dari pusat gitu. Kalau kita ndak ada debit, ada admin setiap bulan. Laba juga dibagi ke orang-orang yang menabung kan kayak gitu juga."

Q: Bagaimana sistem dan penerima dari laba bagi hasil?

A: "Iya, buat anggota juga, anggota itu debitur. Kan orang yang nabung kan pasti dapat bagi hasil. Kalau bagi hasil kita nggak boleh untuk memberapa kayak gitu gak boleh, itu bagi hasil. Kalau bagi hasil itu nggak boleh, kalau presentase dari nabung 1 juta dapetnya 2000, gak boleh kayak gitu. Soalnya itu nggak boleh, itu soalnya menguntungkan nominal. Kalau presentase, kira-kira, kurang lebih, kayak gitu. Kalau aka bagi hasil emang gitu, gak boleh ada nominal. Soalnya kita laba rugi tiap bulan kan tidak menentu. Kalau margin atau ujroh, mengikuti nominal itu boleh."

Q: Apa BMT memiliki data mustahiq zakat?

A: "Ya kek gitu, kita ya ada. Aslinya ada, kan kita sendiri dari pusat 200 paket. Yang mencairkan kita sendiri. Orang pusat kan gak tahu siapa yang menerima, yang lebih tahu kantor. Tapi disarankan disini, ya didata."

Q: Bagaimana skema penyaluran infaq?

A: "Kita kan ada lembaganya sendiri, ada LAZISWA. Kotak amal nya ada di situ. Kita kan lembaga keuangan, juga ada lembaga LAZISWA."

	<p><i>LAZISWA Sidogiri itu ada. Ada Basmalah juga. Basmalah itu usaha kayak retail. Itu Basmalah juga. Ada Travel juga.”</i></p> <p>Q: Apakah BMT memiliki data penerima infaq?</p> <p><i>A: “Kalau data saya kurang paham, tapi pastinya ada. Saya nggak nyimpen. Yang tahun kemarin itu kantor.”</i></p> <p>3. Nasabah (Bu Jumaidah)</p> <p>Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?</p> <p><i>A: “Suwe wesan, embuh pirang tahu, biyen ndek cukam kono.”</i></p> <p>Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?</p> <p><i>A: “Koyoke iyo, koyok salam iko dikei jajan janan pas riyoyo.”</i></p> <p>4. Nasabah (Bu Sulistyaningsih)</p> <p>Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?</p> <p><i>A: “Jadi nasabah ya sejak anu mas, mulai BMT lawas, lama. Pertama ada BMT di Malang ini. 10 tahun lebih kayake mas.”</i></p> <p>Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?</p> <p><i>A: “Kalau saya belum pernah berzakat mas, tapi kalau BMT itu bisa buat zakat.”</i></p> <p>5. Nasabah (Bu Marya Ulfa)</p> <p>Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?</p> <p><i>A: “A suwe, zaman e Pak Salam.”</i></p> <p>Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?</p> <p><i>A: “Tau.”</i></p> <p>6. Nasabah (Bu Siti)</p> <p>Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?</p> <p><i>A: “Oiya sejak Pak Salam.”</i></p> <p>Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?</p> <p><i>A: “Belum pernah. Iya tahu.”</i></p>
<p>Catatan Pinggir (Koding)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Tahun (STN) - Wajib (WJB) - Shodaqoh (SDQ) - Dana-Dana Sosial (DDS) - Bedah Rumah (BR) - Musim Zakat (MZ)

	<ul style="list-style-type: none"> - Pertahun (PT) - Kalender Jawa (KJ) - Pusat (PST) - Laba Rugi (LR) - Paketan Zakat (PZ) - Bingkisan (BK) - Dibelanjakan Sendiri (DS) - Menyejahterakan yang di Sekitar (MYS) - Sentral (ST) - Perkantor Masing-Masing (PMM) - 200 lebih (200) - Admin (ADM) - Debitur (DBT) - Bagi Hasil (BH) - Nominal (NM) - Persentase (PSE) - Tidak Menentu (TM) - Margin atau Ujroh (MU) - Kantor (KNT) - Kotak <i>Amal</i> (KA) - LAZISWA Sidogiri (LS) - <i>Basmalah</i> (BSL) - Travel (TVL) - Kantornya Sendiri, Ada Sistemnya Sendiri (KSASS) - Lembaganya Dari Pondok (LDP) - Dananya Dari Pusat (DDP) - Sidogiri (SDGR) - Masjid (MJD) - Santunan (SN) - Pendidikan (PDKN) - Kaum <i>Dhuafa</i> (KD) - Yatim Piatu (YP)
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota untuk Anggota (AUA) - Bukan Punya Perorangan (BPP)
Triangulasi	- Berdasarkan jawaban ketiga informan, bahwa variabel implementasi fungsi <i>mal</i> , dengan subvariabel operasional, dan dengan indikator zakat, bahwa pelaksanaan zakat pada BMT dinyatakan absah.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan seluruh keterangan yang ada didalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi *mal* ditinjau dari aspek operasional *mal* (zakat, infaq, dan sedekah) pada BMT UGT Sidogiri Kota Malang sudah berjalan.

Tabel 4.9: Reduksi Data Aspek Operasional Fungsi *Tamwil*

Keterangan	Deskripsi
Penyajian Data	<p>1. AOSP (Pak Muhammad Machrusul)</p> <p>Q: Apakah BMT pernah melakukan pembiayaan murabahah, salam, istishna, mudharabah, dan musyarakah?</p> <p>A: “Lebih ke sering murabahah. Semua pernah, tapi yang sering.”</p> <p>Q: Produk apakah yang banyak laku pada murabahah?</p> <p>A: “Motor mas, pembelian motor. Bulan kemarin ada 10.”</p> <p>Q: Bagaimana sistem pembiayaan di BMT?</p> <p>A: “Beda kayak bank. Kalau pembiayaan di motor itu kita yang berat di DP. DP-nya 25% dari harga seperda. Cuman sistem yang dibuat, kita angsurannya menurun. Cuman menangnya kita murabahah sepeda itu gak ada denda, kedua gak ada pinalti kayak bank lain. Misal nyicilnya lebih, sistemnya menurun.”</p> <p>Q: Bagaimana untuk sistem jatuh temponya?</p> <p>A: “Kalau tempo yang menentukan itu nasabah. Paling lama lima tahun. Kalau orang-orang itu mayoritas nganu, dua tahun. Soalnya murabahah kita itu yang menerapkan orang pasar. Jadi orang yagn setiap hari kita bisa pantau. Jadi tinggal itu, untuk pembayaran, cetak ke tabungannya.”</p> <p>Q: Bagaimana upaya BMT dalam menangani NPF?</p> <p>A: “Kalau untuk penanganan yang macet dari saya sendiri lho ya, itu kita kasih peringatan, peringat pertama, peringata kedua, peringatan ke tiga. Kalau sampai peringatan ketiga enggak ada perubahan, kita jual aset. Kita kan ada akad-akadnya Jadi akad perjanjian jika ada cidera dalam kurun waktu 3-4 kali, bisa jual aset. Jual set itu, biasanya dijual asetnya laku berapa. Kalau ada susuknya, itu dikembalikan ke orangnya. Biasanya asetnya itu pakai BPKB motor yang baru itu. Sama DP itu. Jadi ini kemarin ada salah satu anggota gak pakai jaminan,</p>

cuman nominalnya 40 juta. Jadi kita BPKB motor sesuai harga sepedanya. Kalau enggak ada tabungan, pakai BPKB.”

Q: Apakah BMT memiliki data nasabah murabahah?

A: “Kalau bulan ini belum buat, kalau tahun lalu ada.”

2. AOAP (Pak Misbahul Munir)

Q: Apakah BMT pernah melakukan pembiayaan murabahah, salam, istishna, mudharabah, dan musyarakah?

A: “Kalau golongan itu semua pernah.”

Q: Dari mana sumber dana *tamwil* itu diperoleh?

A: “Gini pak, sebagai koperasi dana yang diambil dari anggota. Dari anggota untuk anggota, kan gitu. Anggota penabung, anggota deposito, naruh disini, kita menyalurkan. Akadnya kan wadiah yad dhamanah. Wadiah kan menitipkan, dhoman secara nominal. Itu kan dikelola. Nasabah kan itu termasuk anggota koperasi. Kayak gini, mencairkan yang bukan anggota itu nggak boleh.”

Q: Berapa kali dalam sebulan dan bagaimana sistem pembiayaan produk *tamwil*?

A: “Kalau murabahah ya segitu, kafalah segitu, salam segitu. Kalau akad murabahah, kita bekerja sama dengan dealer. Semisal disini anggota kita beli sepeda baru atau gimana, nah angsurannya ke kita. Atau haji, kafalah. Haji talangan disini juga ada.”

Q: Produk dari *murabahah* yang sering diminati dan bagaimana sistemnya?

A: “Hape ada, elektronik juga ada. Kalau persentase, kita efektif. Jadi dicicil sewaktu-waktu bisa. Bisa satu bulan sekali.”

Q: Apakah NPF mendapatkan denda?

A: “Kalau denda kita tidak ada. Kita ada yang namanya NPF, non-performing finance. Setiap bank pasti ada kayak gitu. Kalau berjalan mulus pasti enggak. Semuanya ada kayak gitu. Masio orang baik semua kan ndak mungkin.”

Q: Bagaimana BMT dalam menyeleksi nasabah pembiayaan?

A: “Ada analisis karakter. Kita dibelajari kayak gitu. Dari segi pembicaraan nya, dari tata penataan nya, dari segi situasi dan kondisi rumah nya, kita dipelajari itu. Ada training nya lah istilahnya.”

3. Nasabah (Bu Jumaidah)

Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?

A: “Suwe wesan, embuh pirang tahu, biyen ndek cukam kono.”

Q: Apakah Ibu pernah mengajukan pembiayaan di BMT?

A: “Usaha iki soto iki mas gae modal tekan BMT.”

Q: Pernah dijelaskan sama karyawan tentang akad-akad pembiayaan saat menjadi nasabah?

A: *“Yo pernah. Koyok mudharabah kurang ngerti mas.”*

Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?

A: *“Koyoke iyo, koyok salam iko dikei jajan janan pas riyoyo.”*

Q: Kelebihan BMT dibanding lembaga keuangan lain?

A: *“Yo penak mas.”*

4. Nasabah (Bu Sulistyaningsih)

Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?

A: *“Jadi nasabah ya sejak anu mas, mulai BMT lawas, lama. Pertama ada BMT di Malang ini. 10 tahun lebih kayake mas.”*

Q: Apakah Ibu pernah mengajukan pembiayaan di BMT?

A: *“Cuman nabung tiap bulan buat bayar cicilan, ngambil sepeda. Itu untuk nge grab. Yang nge grab suami.”*

Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?

A: *“Kalau saya belum pernah berzakat mas, tapi kalau BMT itu bisa buat zakat.”*

Q: Kelebihan BMT dibanding lembaga keuangan lain?

A: *“Prosesnya cepat mas.”*

5. Nasabah (Bu Marya Ulfa)

Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?

A: *“A suwe, zaman e Pak Salam.”*

Q: Apakah Ibu pernah mengajukan pembiayaan di BMT?

A: *“Gak tau.”*

Q: Pernah dijelaskan sama karyawan tentang akad-akad pembiayaan saat menjadi nasabah?

A: *“Ya, terus buka rekening dan KTP.”*

Q: Apakah Ibu tahu BMT bisa untuk bayar zakat?

A: *“Tahu.”*

6. Nasabah (Bu Siti)

Q: Berapa lama Ibu jadi nasabah BMT?

A: *“Oiya sejak Pak Salam.”*

Q: Apakah Ibu pernah mengajukan pembiayaan di BMT?

A: *“Ndak pernah.”*

	<p>Q: Pernah dijelaskan sama karyawan tentang akad-akad pembiayaan saat menjadi nasabah?</p> <p><i>A: "Iya."</i></p>
<p>Catatan Pinggir (Koding)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Penabung (AP) - Anggota Deposito (AD) - Wadiah Yad Dhamanah (WYD) - Dealer (DLR) - Angsuran (AG) - Haji (HJ) - Handphone (HP) - Elektronik (ELK) - Satu Bulan Sekali (SBS) - Tidak Denda (TD) - Non-Performing Financing (NPF) - Analisis Karakter (AK) - Situasi dan Kondisi Rumah (SKR) - Training (TR) - <i>Murabahah</i> (MBH) - DP (DP) - Angsurannya Menurun (AMN) - Pinalti (PLT) - Tempo Yang Menentukan Itu Nasabah (TMN) - Orang Pasar (OP) - Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, Peringatan Ke Tiga (PPPKPT) - Jual Aset (JA) - Akad Perjanjian (APJ) - BPKB Motor (BPKB)
<p>Triangulasi</p>	<p>- Berdasarkan jawaban ketiga informan, bahwa variabel implementasi fungsi <i>mal</i>, dengan subvariabel operasional, dan dengan indikator zakat, bahwa pelaksanaan zakat pada BMT dinyatakan absah.</p>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Ditinjau dari Aspek Yuridis

Aspek yuridis mengandung makna bahwa segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Hal itu memberikan arti jika kajian yuridis merupakan penyelidikan tentang sesuatu secara hukum tentang sebuah lembaga apakah lembaga itu dapat dikatakan legal atau belum legal berdasarkan hukum Suharso & Retnoningsih (2011). BMT Sidogiri sebagai lembaga keuangan mikro terbesar ke-10 tentu memperhatikan betul bagaimana aspek legalitasnya itu dapat terpenuhi (Arafat, 2020; Yaqin, 2021).

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek yuridis pada BMT yaitu dokumen dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur (DiskopUKM Jatim) yang memberikan informan bahwa BMT sudah memiliki badan hukum yang resmi. Badan hukum tersebut tercantum “09/BH/KWK.13/VII/2000” pada urutan ke-91. Berikut gambar dari temuan dari observasi:

Gambar 4.2: Badan Hukum BMT UGT Sidogiri

No	Nama dan Jenis Koperasi	Badan Hukum	
89	Kop. Primer Agrobisnis Darma Usaha	06/BH/KWK.13/VII/2000	19-06-2000
90	Kop. Mitra Binaan Pelabuhan II	07/BH/KWK.13/VII/2000	28-06-2000
91	Kop. Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Ponpes “Sidogiri”	09/BH/KWK.13/VII/2000	22-07-2000

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Kemudian, hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 2 informan kunci, yaitu Pak Muhammad Mahrusul (Pak Mahrus) dan Pak Misbahul Munir (Pak Misbah). Pertanyaan yang sama peneliti ajukan ke orang yang berbeda, dengan tujuan mengecek keabsahan data. Peneliti menanyakan perihal UU yang dipakai BMT apakah berdasar pada koperasi atau zakat. Pak Mahrus menjawab sebagai berikut:

“Yang buat pusat dan pakai koperasi.”

Senada dengan itu, Pak Misbah menjawab,

“Koperasi, diawasi OJK. Legalnya kita lihat dari pusat. Nama kita kan berubah, dulu BMT UGT Sidogiri sekarang menjadi BMT UGT Nusantara Sidogiri. Yang mengurus perizinan sudah dari pusat, bukan kantor.”

Hal itu memberikan informasi jika BMT secara resmi menggunakan badan hukum koperasi, dengan konsekuensi harus ada pelaporan rutin kepada pihak terkait seperti DinaskopUKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sebagainya. Pelaporan tersebut merupakan sebuah syarat dan telah diatur dalam UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Laporan tersebut wajib dilaporkan secara rutin, yaitu triwulanan.

Bahasan selanjutnya adalah terkait operasional pada fungsi *mal* yang ada di BMT Sidogiri. Peneliti mencoba menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pihak BMT melaksanakan kegiatan *mal*. Hal ini bertujuan untuk mendukung salah satu entitas penamaan BMT sebagai lembaga *tamwil* dan lembaga *mal*. Terkait hal tersebut, Pak Mahrus menjawab seperti ini.

“Gimana ya, bukan jadi satu tetapi sendiri-sendiri. Untuk kepengurusannya sendiri-sendiri. Kalau untuk LAZ sendiri itu dari pondok, lembaganya dari pondok.”

Masih merujuk pada hasil observasi, ditampilkan pada kolom “Nama dan Jenis Koperasi” tercantum “Kop. Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Ponpes Sidogiri”. Kata “Ponpes” merupakan singkatan dari pondok pesantren, yang berarti Pondok Pesantren Sidogiri telah melahirkan banyak lembaga penting dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Salah satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri. Hal ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini pada urutan ke-8.

Tabel 4.10: Mitra Lembaga

Mitra Lembaga BMT UGT Nusantara Sidogiri	
1.	Pondok Pesantren Sidogiri
2.	Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri
3.	Ikatan Alumni Santri Sidogiri
4.	Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri
5.	Koperasi BMT-MMU Sidogiri
6.	Koperasi Agro Sidogiri
7.	BPR Syariah UMMU Bangil
8.	LAZ & L-KAF Sidogiri
9.	Buletin Sidogiri
10.	Pustaka Sidogiri
11.	TAZKIA Institute

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Yaqin (2021) yang menjelaskan bahwa BMT memiliki banyak kesamaan dengan koperasi. Alasan BMT mengikut badan hukum koperasi karena dinilai prinsip-prinsip yang sesuai dengan karakteristik BMT, yaitu kekeluargaan. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Apa yang disinggung dalam UU tersebut sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus, bahwa yang hanya bisa mendapatkan akses seperti pembiayaan untuk anggota saja. Tidak bisa lintas orang luar misal hendak melakukan pengajuan pembiayaan, bukan merupakan anggota BMT atau bisa disebut anggota koperasi.

“Gini pak, sebagai koperasi dana yang diambil dari anggota. Dari anggota untuk anggota, kan gitu...”

Selain BMT menganut badan hukum koperasi sebagai pelaksana fungsi tamwil, BMT juga menjalin kerja sama dengan LAZ yang memiliki badan hukum zakat sebagai pelaksana fungsi mal. Peneliti mencoba menggali informasi aspek yuridis

ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun bunyi pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi,

“... LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Mahrus tersebut, bahwa LAZ itu dibentuk dari pondok (masyarakat berupa santri dan kiai) dan diperuntukkan untuk pondok Sidogiri sendiri dan masyarakat sekitar.

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Sumarni (2018) yang menjelaskan bahwa BMT telah melakukan pemisahan operator antara pengelola baitul *mal* dengan baitul *tamwil*, sehingga karyawan bisa fokus terhadap satu fungsi dari kedua fungsi tersebut. Hal itu diperkuat dengan penelitian Santoso (2013) dan Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa BMT telah membentuk Baitul *Mal* yang khusus menangani masalah zakat. Jika BMT Beringharjo menamakan entitasnya dengan “Baitul *Mal*”, BMT Sidogiri memberi entitasnya dengan “LAZ”.

Hasil penelitian terdahulu mengenai aspek yuridis kemudian dibandingkan dengan temuan di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan di lapangan memiliki persamaan dan perbedaan dilihat dari dua indikator, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 atau indikator koperasi dan UU No. 23 Tahun 2011 indikator lembaga zakat. Persamaan tersebut dibuktikan jika BMT menggunakan legal standing koperasi. Adapun perbedaannya BMT Sidogiri melaksanakan fungsi mal dengan LAZ internal, sedangkan pada BMT lain dengan LAZ eksternal. Keterangan lebih lengkap tentang persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian dan temuan di lapangan terdapat dalam tabel di bawah ini,

Tabel 4.11: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan pada Aspek Yuridis

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Hasil Penelitian	Temuan di Lapangan
1.	Arafat. Eksistensi BMT sebagai	UU No. 25 Tahun 1992 a. BMT telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1992. Hal	UU No. 25 Tahun 1992 a. BMT telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1992. Hal

	Baitul Maal Wat <i>Tamwil</i> dan Problematika Hukumnya. (2020)	itu dibuktikan BMT menerapkan <i>legal standing</i> koperasi. UU No. 23 Tahun 2011 a. BMT tidak menerapkan UU No. 23 Tahun 2011. Hal itu dapat dibuktikan dengan temuan jika tidak adanya kerja sama dengan pengelola zakat eksternal.	itu dibuktikan dengan nomor badan hukum “09BH/KWK.13/VII/2000.” UU No. 23 Tahun 2011 a. BMT telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2011. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya LAZ Sidogiri yang memiliki <i>legal standing</i> UPZ.
2.	Yaqin. Fungsi Sosial Baitul Maal Wa <i>Tamwil</i> (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. (2021)	UU No. 25 Tahun 1992 a. BMT telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1992. Hal itu dibuktikan BMT menerapkan <i>legal standing</i> koperasi. UU No. 23 Tahun 2011 a. BMT telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2011. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya didirikannya BMT <i>Mal</i> Dana Mentari Muhammadiyah. Baitul <i>Mal</i> tersebut menginduk pada lembaga Dompot Dhuafa (DD)	UU No. 25 Tahun 1992 a. BMT telah menerapkan UU No. 25 Tahun 1992. Hal itu dibuktikan dengan nomor badan hukum “09BH/KWK.13/VII/2000.” UU No. 23 Tahun 2011 a. BMT telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2011. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya LAZ Sidogiri yang memiliki <i>legal standing</i> UPZ.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Selain itu, BMT sebagai lembaga berbadan hukum menerapkan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 284 dan hadist yang berbunyi,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبِكُمْ
بِهٖ ۗ اَللّٰهُ ۙ فَیَغْفِرْ لِمَنْ یَّشَآءُ وِیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah: 284)

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak." (HR. Muslim)

عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

Artinya: Sa'īd bin Zaid meriwayatkan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwa beliau bersabda, "Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, nyawanya, atau agamanya maka dia syahid. (HR. Tirmizī)

Dalil-dalil diatas memberikan arti bahwa pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Meski demikian, Allah memberikan semua karunia yang ada di bumi untuk kemaslahatan hidup manusia. Dari situ, kemudian diatur tentang *milkiyah* atau kepemilikan, diantaranya adalah: kepemilikan pribadi, umum, dan negara (Hasan, 2018). BMT sebagai lembaga keuangan mikro sudah memiliki legalitas hukum yang jelas. Hal ini berarti BMT sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan semua yang tercantum pada undang-undang (UU) terkait seperti Koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan UU uang lain. Hal itu bukan tanpa maksud dilakukan, jelas dengan tujuan supaya sebuah lembaga itu tidak mudah

disengketa oleh pihak atau lembaga pesaing yang tidak bertanggung jawab. Jika sudah demikian, maka *sustainability* BMT akan terjaga (Yaqin, 2021).

4.2.2. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Ditinjau dari Aspek Organisasi

Aspek organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. BMT sebagai lembaga keuangan syariah tentu memiliki karakteristik organisasi yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya adanya perwakilan DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memenuhi syarat dikatakan lembaga keuangan itu syariah.

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek organisasi pada BMT yaitu struktur organisasi yang berisi karyawan dengan fokus pada operasional tamwil, seperti simpan pinjam yang dilakukan AOSP dan pembiayaan yang dilakukan AOAP. Hal itu bisa diketahui dengan melihat pada dokumen seperti struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta visi dan misi milik BMT.

Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek organisasi ditinjau dari sisi visi dan misi. Tinjauan hasil wawancara mengenai visi dan misi dilakukan peneliti kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Peneliti kemudian bertanya bagaimana proses penyusunan visi dan misi tersebut. Kemudian Pak Misbah memberikan keterangan,

“Kalau itu, alur kita MANTAP. Saya lupa pokok ada singkatannya. Tangguh dan Bermartabat, pokok ada itunya?”

Apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus berkesinambungan dengan cantuman pada visi BMT sebagai berikut,

“a. Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”

Proses penyusunan visi dan misi diatas dilakukan secara bersama, yaitu pada saat RAT. Ketika kepala kantor tiap wilayah telah dipilih, maka sekaligus mereka merumuskan visi dan misi tersebut.

Selain itu, peneliti menanyakan tentang tentang visi dan misi BMT kepada Pak Mahrus. Adapun visi dan misi dijelaskan oleh beliau sebagai berikut,

“Nomor satu untuk memberantas, ini menurut saya lho ya, cuman kan orang orang beda. Nomor satu itu mensejahterakan ekonomi masyarakat. Nomor dua eee untuk memberantas ekonomi yang kurang mampu. Nomor tiga itu visi dan misi yan BMT

menurut saya itu ya masyarakat gak terjemurus ke kayak riba. Riba dan sebagainya, dan lain-lain.”

Apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus berkesinambungan dengan cantuman pada misi BMT sebagai berikut,

“a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.”

“b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).”

Salah satu poin dari sistem syariah sendiri adalah melarang adanya praktik riba dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat dilakukan oleh BMT dengan produk pembiayaan produktif seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Supaya bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk sebuah struktur organisasi yang terpadu. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek organisasi ditinjau dari sisi struktur organisasi. Implementasi fungsi mal dan fungsi tamwil akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kepengurusan dan organisasi yang terstruktur (sumber). Sebelum berbicara mengenai kepengurusan yang dibentuk, tentu diawali dengan agenda RAT yang bertujuan memilih pimpinan unit/kantor tiap wilayah dan cabang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan anggota. Tiap kantor mengirim perwakilan untuk mengikuti RAT tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, kegiatan RAT dijelaskan oleh Pak Mahrus sebagai berikut,

“Iya, tapi untuk yang beberapa tahun ini, perwakilan dari tiap kantor. RAT itu seluruh nusantara dan seluruh BMT, cuman itu perwakilan aja. Dulu saya pernah ikut.”

“Kalau untuk RAT yang saya tahu yang saya ikuti itu membahas eee target-target tahun ini, misalnya tahun mencapai target berapa. Terus untuk agenda target tahun berikutnya. Terus itu keinginan anggota itu seperti dan apa yang harus disampaikan ke anggota untuk ke pusat. Nasabah juga ikut.”

Pernyataan tersebut memberikan informasi jika kegiatan RAT merupakan kegiatan yang mencakup seperti laporan akhir tahunan, agenda tahun berikutnya, serta keinginan anggota bagaimana BMT itu seharusnya dilakukan. Senada dengan pernyataan di atas, Pak Misbah memberikan keterangan,

“Kalau jadi jajaran manajerial, itu kan yang mengangkat anggota. Kan sekarang lagi musim rapat anggota atau RAT. Rapat anggota tahunan itu ada. Yang mengangkat ya mereka, atas persetujuan mereka.”

Proses pengangkatan kepala kantor tidaklah dilakukan oleh masing-masing kantor, akan tetapi dilakukan secara nasional di BMT Pusat yang berada di Pasuruan. Disana juga hadir DPS yang nantinya memberikan arahan dan masukan bagi pengurus supaya pengelolaan lembaga keuangan bisa sesuai dengan prinsip syariah.

Struktur organisasi BMT Sidogiri Kota Malang sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Huda (2016). Ada beberapa perbedaan secara formil, tetapi tidak secara materiil. BMT dalam operasionalnya telah melakukan apa yang dilakukan oleh divisi pada badan pembiayaan dan divisi penggalangan dana serta bagian pemasaran. Divisi AOAP dan AOSP adalah divisi yang melakukan kedua divisi sekaligus. Masing-masing AOAP dan AOSP melakukan kegiatan pembiayaan dan pemasaran sekaligus.

Masih berbicara tentang formil struktur organisasi, perbedaan istilah selanjutnya pada teori dengan paparan data yaitu berkaitan dengan pengurus (ketua, sekretaris, bendahara). Dalam paparan data, pengurus disini terimplementasikan oleh kepala cabang, yang dalam hal ini adalah Pak Achmad Junaedi. Sedangkan untuk manajer terimplementasikan oleh kepala kantor, yang dalam hal ini adalah Pak Zainul Huda.

Hal penting untuk disinggung adalah gambaran umum organisasi BMT pada tingkat cabang (kota/kabupaten) dan wilayah (kantor). Pemahaman tentang gambaran umum akan membantu dalam memahami pola komunikasi dari pusat ke daerah. Pak Misbah menjelaskan sebagai berikut,

“Disini itu ada kepala cabang kepala kantor, namanya KCWK. Kalau sekarang itu Pak Achmad Junaedi. Kepala cabang itu membawahi 5 kantor. Di Malang itu ada tiga cabang, ada 16 kantor. 16 itu dibagi menjadi 3 wilayah, ada Malang Utara, Malang Tengah, dan Malang Selatan. Malang Utara itu ada 5 kantor, Malang Tengah ada 5 kantor, Malang Selatan ada 6 kantor, kayak gitu pak. Malang Utara itu cabangnya ada di sini. Itu membimbing atau membawahi capem atau cabang pembantu. Itu ada di Gadang, di Karangploso, Pujon, dan Blimbing. Itu Pak Jun ya keliling-keliling sudah. Kantornya nggak disini tapi. Ada WKC, wakil kepala cabang. Ada KUC, KUC itu disini. KUC itu bagian operasional cabang, yang disekarang yang kepala disini.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa BMT Sidogiri Kota Malang masuk ke dalam wilayah Malang Utara. Dalam hal ini, Pak Zainul Huda selaku kepala kantor harus melakukan laporan rutin kepada kepala cabang, Pak Achmad Junaedi. Baru

kemudian Pak Achmad Junaedi melakukan laporan kepada kepala pusat, Pak Abdul Majid Umar.

Senada dengan pernyataan di atas, Pak Misbah memberikan penjelasan tentang gambaran umum BMT sebagai berikut,

“BMT di Malang ada 3 cabang, utara, selatan, dan barat. Kalau BMT UGT Sidogiri yang ini itu di Malang Utara. Kalau di Malang utara itu ada Kepanjen, Karangploso, Pujon, dan Gadang. Kepala cabang yang membawahi lima kantor itu Pak Jun, yang sampean kenal itu. Kalau kepala kantor Pak Huda yang sekarang, kayak gitu.”

Dari keterangan Pak Mahrus dan Pak Misbah, terdapat kesamaan informasi bahwa di Malang Utara, terdapat lima kantor di daerah seperti Kepanjen, Karangploso, Pujon, Gadang, dan BMT itu sendiri yang berada Blimbing.

Dalam sebuah struktur organisasi, ada pembagian tugas dan wewenang yang harus dipahami dan dilakukan tiap masing-masing divisi supaya visi dan misi sebuah perusahaan bisa tercapai. Peneliti kemudian mencoba menggali informasi terkait fungsi BMT ditinjau dari sisi tugas dan wewenang. Tinjauan hasil wawancara mengenai tugas dan wewenang dilakukan peneliti kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Peneliti menanyakan tentang ritme kerja AOSP kepada Pak Mahrus dan terjawab sebagai berikut:

“Kalau kita untuk AOSP setiap hari itu, itu mas narik ke pasar kalau sudah narik selesai, kita jumlah. setoran yang kita jumlah. Kalau balance kita setorkan. Kalau sudah setorkan, habis setor, itu nge-print laporan setoran harian. Nanti diserahkan ke pimpinan. Kalau AOSP sendiri, gak mencakup itu aja. Kalau ada pembiayaan, kita proses dulu sesuai sistem. Kalau pembiayaan pasar sesuai sistem. Dan AOSP nggak melulu narik tabungan, pembiayaan juga bisa.”

Pernyataan diatas memberikan informasi bahwa AOSP memiliki tugas melakukan penghimpunan dana berupa tabungan/simpanan dan penyaluran dana berupa pinjaman. Pinjaman berbeda dengan pembiayaan, yaitu dananya diambil dari tabungan nasabah dengan nominal tertentu tiap harinya jika menarik melalui karyawan yang biasa berkeliling di pasar. Untuk penarikan tabungan dengan jumlah besar, maka SOP yang diberlakukan oleh kepala kantor mengharuskan nasabah datang ke kantor, menunjukkan KTP asli dan fotokopi, baru kemudian *teller* memvalidasi dan tabungan bisa dicairkan.

Adapun ritme kerja AOAP yang peneliti tanyakan, diperoleh dengan jawaban dari Pak Misbah yang berbunyi,

“... AOAP itu seperti bagian penagihan dan pencairan.”

“... Kalau AOAP itu analisis dan penagihan. Analisis itu kayak survey dan silaturahmi ke orang yang minjem-minjem, itu bagian AOAP.”

Pernyataan diatas memberikan informasi bahwa tugas AOAP adalah sebagai surveyor nasabah kredit atau pembiayaan. Pernyataan dari Pak Mahrus dan Pak Misbah berkesinambungan dengan tugas dan wewenang pada paparan data yang berbunyi,

“a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan dan tabungan.”

Sedangkan pernyataan dari Pak Misbah berkesinambungan dengan tugas dan wewenang pada paparan data yang berbunyi,

“a. Melaksanakan survei dan analisa pengajuan pembiayaan.”

“c. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan.”

AOSP meski kegiatan utamanya adalah simpan-pinjam, akan tetapi menurut tugas dan wewenang serta keterangan dari Pak Mahrus, AOSP bisa melakukan pembiayaan. BMT pada dasarnya memiliki divisi yang banyak dan berbeda-beda tiap daerah. Hal itu karena divisi dibuat berdasarkan kebutuhan tiap BMT di seluruh wilayah Indonesia yang berjumlah sekitar 286 per 2022. Tentu tiap daerah tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengelola keuangan mereka. Hal itu disampaikan oleh Pak Misbah sebagai berikut,

“Divisinya kalo pusat banyak. Kalau kita sudah perkiraan 286 kantor, hampir 290-an di seluruh Indonesia. Di 10 pulau. Termasuk Bawean pulau terpencil. Itu di Bali ada di Jawa Barat juga ada.”

Hasil penelitian terdahulu mengenai aspek organisasi kemudian dibandingkan dengan temuan di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan di lapangan memiliki persamaan dan perbedaan dilihat dari tiga indikator, yaitu visi misi, struktur organisasi, dan tugas wewenang.. Persamaan tersebut terletak pada tugas dan wewenang yang diterapkan oleh tiap BMT itu sama. Sedangkan perbedaan tersebut terletak pada struktur organisasi yang hanya berbeda secara formil. Keterangan lebih lengkap tentang persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian dan temuan di lapangan terdapat dalam tabel di bawah ini,

Tabel 4.12: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan pada Aspek Organisasi

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Hasil Penelitian	Temuan di Lapangan
1	Ismanto. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa <i>Tamwil</i> (BMT) di Kota Pekalongan. (2015)	<p>Visi dan Misi</p> <p>BMT memiliki visi, “Menjadi Mitra Usaha bagi Anggota dan calon Anggota dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat menuju pola Syariah”.</p> <p>Adapun misinya adalah,</p> <p>a. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi.</p> <p>b. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.</p> <p>c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten.</p> <p>d. Mendampingi dan menjadi mitra bagi UKM.</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>a. BMT bekerja sama dengan pihak luar, seperti Dompot Dhuafa.</p>	<p>Visi dan Misi</p> <p>BMT memiliki visi, “Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”</p> <p>Adapun misinya adalah,</p> <p>a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,</p> <p>b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),</p> <p>c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,</p> <p>d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,</p> <p>e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.</p> <p>Struktur Organisasi</p>

		<p>b. BMT tidak memiliki struktur pengurus yang jelas dalam mengurus fungsi mal.</p> <p>Tugas dan Wewenang</p> <p>a. BMT memiliki pengurus yang berorientasi pada fungsi tamwil. Tugas dan wewenangnya seperti menghimpun dan menyalurkan dana tamwil.</p>	<p>a. BMT bekerja sama dengan LAZ yang masih dalam satu naungan dengan Pondok Sidogiri.</p> <p>b. BMT memiliki struktur pengurus yang jelas dalam mengelola fungsi mal oleh LAZ Sidogiri.</p> <p>Tugas dan Wewenang</p> <p>a. BMT memiliki pengurus yang berorientasi pada fungsi mal dan tamwil. Tugas dan wewenangnya seperti menghimpun dan menyalurkan dana mal dan dana tamwil.</p>
2.	<p>Huda. Baitul Mal Wa Tamwil “Sebuah Tinjauan Teoritis”. (2016)</p>	<p>Visi dan Misi</p> <p>BMT memiliki visi, “Memwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT”</p> <p>Adapun misinya adalah,</p> <p>a. Mengembangkan BMT yang maju, berkembang aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.</p> <p>b. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah.</p>	<p>Visi dan Misi</p> <p>BMT memiliki visi, “Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”</p> <p>Adapun misinya adalah,</p> <p>a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,</p> <p>b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),</p> <p>c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,</p>

		<p>c. Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah dan sector riil.</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>a. Struktur Organisasi BMT dimulai dari RAT, DPS, pengurus, manajer, bagian pembiayaan dan penggalangan dana, serta bagian pemasaran.</p> <p>Tugas dan Wewenang</p> <p>a. BMT memiliki pengurus yang berorientasi pada fungsi tamwil. Tugas dan wewenangnya seperti menghimpun dan menyalurkan dana tamwil.</p>	<p>d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,</p> <p>e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>a. Struktur Organisasi BMT dimulai dari RAT, DPS, kepala pusat, kepala cabang, teller, CS, AOAP, dan AOSP.</p> <p>Tugas dan Wewenang</p> <p>a. BMT memiliki pengurus yang berorientasi pada fungsi mal dan tamwil. Tugas dan wewenangnya seperti menghimpun dan menyalurkan dana mal dan dana tamwil.</p>
--	--	---	---

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Selain itu, BMT Sidogiri sebagai sebuah lembaga organisasi telah menerapkan apa yang terkandung dalam surat As-Shaf ayat 4 dan hadist yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS As-Shaff: 4)

إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Dalil-dalil tersebut memberikan arti bahwa Allah menyukai sesuatu yang rapi, dan tertata, dalam hal itu adalah BMT sebagai organisasi tentu menerapkan sebuah manajemen organisasi yang terbukti dengan adanya koordinasi sesuai melakukan baik itu kegiatan simpan-pinjam maupun pembiayaan. AOAP dan AOSP melaporkan dana masuk-keluar ke *teller*, kemudian *teller* melaporkan ke kepala kantor, kemudian dari kepala kantor melaporkan ke kepala cabang, dan kepala cabang melaporkan ke kepala pusat.

4.2.3. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Ditinjau dari Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan operasional. Operasional adalah aktivasi mulai dari produksi, pemasaran, pelaporan, produksi, hingga evaluasi. Aspek operasional berupa kegiatan operasional fungsi *mal* seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sedangkan aspek *tamwil* berupa kegiatan operasional seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. BMT sebagai lembaga yang menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu *mal* dan *tamwil*, tentu memiliki kebijakan tersendiri dalam teknis operasionalnya (Huda, 2016).

Fungsi *Mal*

Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *mal* ditinjau pada skema penghimpunan. Skema penghimpunan fungsi *mal* diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah (Huda, 2016). Adapun skema penghimpunan dana fungsi *mal* ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan kepada Pak

Misbah dan Pak Mahrus. Terkait skema penghimpunan dana ZIS, Pak Mahrus memberikan keterangan yaitu,

“Untuk dananya dari pusat. Kalau zakatnya BMT itu ke LAZ. Dari LAZ ke pondok Sidogiri, setiap tahun ada mas.”

Senada dengan jawaban di atas, Pak Misbah menjelaskan sebagai berikut,

“Begini pak, kita laba, kita melakukan peminjaman uang ke orang lain, ke anggota kan kayak gitu kan ya. Kan itu dapat laba. Nah itu dikalkulasi satu tahun, bukan kita tapi dari pusat. Kan kita sudah sentral. Kalau dulu pertama kita buka, per kantor masing-masing. Kalau sekarang, keuangan sudah sentral. Pusat sudah tahu labanya sekian-sekian kayak gitu, sudah yang ngontrol dari pusat gitu. Kalau kita ndak ada debit, ada admin setiap bulan. Laba juga dibagi ke orang-orang yang menabung kan kayak gitu juga.”

Dari pernyataan 2 informan diatas, dapat diperoleh informasi bahwa BMT dalam menghimpun dana ZIS itu dengan system tersentral. Adapun sumber dananya diperoleh dari beberapa sumber seperti biaya admin, laba bagi hasil, dan sumber lain. Adapun teknis detail bagaimana laba bagi hasil sebagai salah satu sumber dana ZIS, Pak Misbah memberi penjelasan berikut,

“Iya, buat anggota juga, anggota itu debitur. Kan orang yang nabung kan pasti dapat bagi hasil. Kalau bagi hasil kita nggak boleh untuk memberapa kayak gitu gak boleh, itu bagi hasil. Kalau bagi hasil itu nggak boleh, kalau presentase dari nabung 1 juta dapetnya 2000, gak boleh kayak gitu. Soalnya itu nggak boleh, itu soalnya menguntungkan nominal. Kalau presentase, kira-kira, kurang lebih, kayak gitu. Kalau aka bagi hasil emang gitu, gak boleh ada nominal. Soalnya kita laba rugi tiap bulan kan tidak menentu. Kalau margin atau ujroh, mengikuti nominal itu boleh.”

Laba bagi hasil selain diperuntukkan mustahiq zakat, juga disalurkan ke anggota BMT yang melakukan kegiatan tamwil seperti simpanan seperti telah disinggung sebelumnya. Dari pernyataan Pak Misbah tersebut, laba bagi hasil ini memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan keuangan yang dihimpun dari masyarakat.

Selain dana ZIS bersumber dari laba bagi hasil, Pak Misbah mengatakan jika penghimpunan dilakukan salah satunya dengan program kotak amal di dekat meja teller dari LAZISWA. Berikut keterangannya,

“Kita kan ada lembaganya sendiri, ada LAZISWA. Kotak amal nya ada di situ. Kita kan lembaga keuangan, juga ada lembaga LAZISWA. LAZISWA Sidogiri itu ada.....”

Kemudian, peneliti mencoba mengecek keabsahan data tentang apa yang disampaikan oleh karyawan BMT dengan nasabahnya langsung, yaitu dengan menanyakan kepada 4 nasabah BMT tentang seberapa tahu mereka bahwa BMT itu

merupakan lembaga yang bisa menerima zakat. Bu Jumaidah memberikan jawab sebagai berikut,

“Koyoke iyo, koyok salam iko dikei jajan janan pas riyoyo.”

Bu Sulistiyaningsih memberikan afirmasi dari pernyataan Bu Jumaidah di atas dengan pernyataan berikut,

“Kalau saya belum pernah berzakat mas, tapi kalau BMT itu bisa buat zakat.”

Senada dengan mereka, Bu Marya Ulfa memberi keterangan berikut,

“Tau.”

Keterangan terakhir dari Bu Siti sebagai berikut,

“Iya tahu.”

Dari hasil wawancara singkat kepada 4 informan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa nasabah BMT mengetahui jika BMT adalah lembaga yang bisa menerima zakat. Hasil penelitian ini menolak penelitian Arafat (2020) yang mengatakan jika nasabah tidak mengetahui kalau BMT adalah lembaga penerima zakat. Hal yang menjadi kemungkinan terjadi perbedaan hasil penelitian adalah karena dalam penelitian Arafat (2020) adalah karena nasabah tidak diedukasi saat awal membuka rekening sebagai nasabah BMT, sehingga terjadi *missperception*.

Setelah melakukan penghimpunan dana, tentu dilakukan penyaluran dana. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi mal ditinjau pada skema penyaluran. Skema penghimpunan dana fungsi mal ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan kepada Pak Misbah dan Pak Mahrus. Terkait skema penghimpunan dana ZIS, Pak Mahrus memberikan keterangan yaitu,

“Pernah mas, kita per tahun. Jadi untuk BMT sendiri juga ada lembaga sendiri, lembaganya itu LAZ, LAZ Sidogiri. Itu ada kayak kantornya sendiri, ada sistemnya sendiri. Kebetulan kalau untuk Malang kota kepala cabangnya Pak Junaedi. Sebenarnya kalau detailnya, saya pribadi kurang paham, soalnya itu ada lembaga sendiri, itu LAZ.”

“Infak ke masjid, ke anak yatim santunan, terus kegiatan-kegiatan itu, kayak santunan, sama pendidikan anak yatim, ke SD kayaknya mas.”

“Sedekah itu kayaknya untuk kaum dhuafa ya. Kayak orang yatim piatu, lansia.”

Dari 3 keterangan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa BMT menyalurkan dana mal ke pihak-pihak yang membutuhkan. Senada dengan apa yang disampaikan tersebut, Pak Misbah memberi keterangan sebagai berikut,

“Ada, kita zakat setiap tahun menyalurkan. Soalnya itu wajib. Zakat itu wajib. Kalau shodaqoh, dana-dana sosial itu ada kita, kayak bedah rumah juga ada.”

Dari pernyataan 2 informan diatas, dapat diketahui bahwa BMT melakukan penyaluran zakat secara periodic tahunan, tepatnya pada hari raya Idul Fitri. Terkait dengan teknis pelaksanaan zakat secara rinci kepada delapan asnaf, Pak Misbah memberi keterangan sebagai berikut,

“Kalau itu pas musim zakat. Zakat kan pertahun, dikalkulasi, kayak gitu. Kalau zakat kan ngikut kalender Jawa, kan gitu ya kan.”

“Gini, kalau zakat mal yang sampean bicarakan tadi, itu dari pusat. Dari pusat itu kan udah tahu latar belakang, berapa yang dizakati kan gitu. Tergantung dari kantor masing-masing, laba ruginya, maju apa tidak, banyak atau tidak, kan kayak gitu. Setiap kantor itu nggak sama dapatnya. Kan dapatnya paketan zakat. Ada tahun-tahun dulu paketan zakat kayak bingkisan dari pusat, diserahkan ke kantor cabang, itu ada kayak gitu. Ada yang berupa uang, dibelanjakan sendiri zakat berapa, itu bisa. Ya kita kan, kantor itu menyesejahterakan yang di sekitar. Yang lagi-lagi yang ke sekitar dulu yang sampean bilang tadi, fakir miskin, yang nggak mampu kayak gitu dulu. Kenapa kita tidak menyalurkan kayak ke banyak sana, kan ya ke sekitar-sekitar atau terdekat dulu lah. Kan yang wajib kayak gitu dulu, yang dekat dulu bukan yang jauh gitu kan ya.”

Jumlah penerima zakat ada 250, hal itu dibuktikan dengan jawaban Pak Misbah sebagai berikut,

“Di Malang Kota sekitar 200 lebih, 250 kalau nggak salah.”

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Sumarni (2018) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi *mal* seperti bingkisan zakat, bedah rumah, dan program sosial lain. Hal itu adalah bentuk tanggung jawab BMT Sidogiri terhadap implementasi fungsi *mal*, yang dalam kaitannya itu adalah segmen untuk kaum *dhuafa* Sumarni (2018). Hal itu diperkuat Santoso (2013) yang menyatakan bahwa BMT menyalurkan dana zakat ke orang-orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin. Temuan yang berbeda, yaitu penelitian Fitriani (2022) yang menjelaskan bahwa teknik penghimpunan dana zakat itu diambil langsung dari muzakki di sekitar kantor. BMT Sidogiri tidak melakukan hal tersebut, dikarenakan seperti dijelaskan diawal, kontrol dana zakat itu dilaksanakan oleh BMT dan LAZ Pusat.

Fitriani (2022) mengungkapkan jika BMT Sukoharjo telah melakukan fungsi *mal*, salah satunya adalah paket berupa bingkisan yang isinya seperti sembako (berupa: beras, gula, minyak, teh dan mie instan) sebanyak 2.173 paket. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan BMT Sidogiri tahun 2021 lalu, yaitu bingkisan dari BMT Sidogiri pusat yang ditransfer ke kantor BMT Malang sebanyak 250 paket. Sumarni (2018) menjelaskan jika BMT Sukoharjo menerapkan skema pembiayaan

qardhul hasan untuk membiaya peralatan dan skema *murabahah* untuk membiaya bahan baku. Hal itu linear dengan apa yang dilakukan BMT Sidogiri, akan tetapi ditegaskan oleh informan bahwa pembiayaan *murabahah* hanya bisa diakses oleh internal anggota BMT (nasabah dan karyawan) tersebut. Kemudian, Santoso (2013) menegaskan jika BMT Beringharjo telah menyalurkan dana zakat ke tujuh asnaf (riqab tidak termasuk, dikarenakan zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan). Hal itu sejalan dengan yang dilakukan BMT Sidogiri, yaitu zakat disalurkan langsung ke fakir miskin terdekat di lingkungan dekat kantor saat hari raya Idul Fitri.

BMT sebagai pelaksana dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat telah menerapkan apa yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60, At-Taubah 103 dan hadist yang berbunyi sebagai berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60).

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At-Taubah: 103)

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki

maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.’” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalil-dalil tersebut memberikan arti bahwa secara ekspilisit dijelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu asnaf seperti: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Adapun hukum dari zakat itu sendiri adalah wajib, jika telah mencapai nisab dan haul (Jasafat, 2017). Zakat sendiri memiliki implikasi supaya menciptakan pemberdayaan dan pemerataan sehingga kondisi kehidupan masyarakat bisa meningkat dan jauh menjadi lebih baik ketimbang sebelum menerima zakat Sumarni (2018).

Fungsi *Tamwil*

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek operasional pada BMT adalah kegiatan yang dilakukan masing-masing karyawan seperti AOAP, AOSP, teller, dan kepala kantor yang berbeda-beda dalam menjalankan dua fungsi utama BMT. AOAP berfokus kepada kegiatan seperti analisis dan survei nasabah calon pembiayaan, pengawasan, serta penagihan pasca pembiayaan telah diterima semua oleh nasabah. Pengamatan peneliti pada nasabah, sebelum pembiayaan disetujui, pihak AOAP mengecek terlebih dahulu kelengkapan berkas, kemudian silaturahmi ke rumah nasabah sekaligus appraisal, baru kemudian memberi keputusan apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak.

AOSP berfokus kepada kegiatan seperti simpan dan pinjam pada nasabah yang berada di area yang telah ditentukan. Pengamatan peneliti pada Pasar Kebalen, disana terdapat 2 AOSP yang bertugas menjemput seratus nasabah lebih tiap harinya untuk menabung. Para AOSP dibekali ‘uang pasar’ dengan limit sekian juta supaya ketika ada nasabah yang hendak menarik uang di tabungan mereka, AOSP bersedia. Ibaratnya, AOSP adalah ATM berjalan bagi nasabah. Karena memang BMT masih belum menyediakan ATM. Seluruh transaksi dilakukan secara manual.

Teller berfokus kepada pelayanan nasabah yang datang ke kantor, menginput data dan memvalidasi, memberikan bukti transaksi, serta mengecek secara rutin sirkulasi uang yang telah terkumpul baik dari kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan oleh AOSP maupun kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh AOAP.

Selain itu, teller juga mengecek semua kas pada data dan transaksi pada hari itu sesuai dengan kas opname. Jika ada selisih, maka teller akan memanggil AOSP atau AOAP untuk segera mengecek data mana yang selisih.

Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *tamwil* ditinjau pada produk simpanan. Produk simpanan pada BMT UGT Sidogiri secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah sendiri berarti titipan dan mudharabah memiliki investasi. Bentuk dari wadiah seperti simpanan umum syariah, al haromain, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan bentuk mudharabah seperti deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar wadiah dan mudharabah ini adalah terletak pada prosentasi atau nisbah antara anggota dan BMT. Jika wadiah yang mendapat prosentase banyak adalah nasabah. Sedangkan pada mudharabah yang mendapatkan prosentase banyak adalah BMT. Peneliti kemudian mengecek seluruh informasi tersebut dengan keterangan Pak Misbah yang tercantum sebagai berikut,

“Gini pak, sebagai koperasi dana yang diambil dari anggota. Dari anggota untuk anggota, kan gitu. Anggota penabung, anggota deposito, naruh disini, kita menyalurkan. Akadnya kan wadiah yad dhamanah. Wadiah kan menitipkan, dhoman secara nominal. Itu kan dikelola. Nasabah kan itu termasuk anggota koperasi. Kayak gini, mencairkan yang bukan anggota itu nggak boleh.”

Keterangan Pak Misbah tersebut memberikan informasi tentang bagaimana manajemen BMT memperoleh laba berupa nisbah yang dijadikan patokan dalam menentukan prosentasi bagi hasil produk simpanan. Usaha riil BMT seperti percetakan, retail, travel, dan sebagainya adalah sebagai mitra lembaga dalam mengelola dana yang telah terkumpulkan supaya produktif dan memiliki nilai tambah. Berbeda dengan riba atau bunga, yang mana bunga adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan simpanan maupun pembiayaan dari nasabah semata, tanpa ada sektor riil. Sehingga, secara kasat mata bunga memang merugikan nasabah dan menguntungkan lembaga.

Kemudian, peneliti mencoba mengecek keabsahan data tentang apa yang disampaikan oleh karyawan BMT dengan nasabahnya langsung, yaitu dengan menanyakan kepada 2 nasabah BMT tentang bagaimana pengalaman mereka dalam produk simpanan BMT. Bu Marya Ulfa memberikan jawab sebagai berikut,

“Ya, terus buka rekening dan KTP.”

“A suwe, zaman e Pak Salam.”

Proses pembukaan rekening dilakukan pada zaman Pak Salam, yang mana beliau telah resign beberapa bulan yang lalu sebelum peneliti berkunjung ke sana. Nasabah yang dulu dipegang oleh Pak Salam kini beralih ke karyawan baru yang bernama Pak Sukanda. Pak Salam sendiri dalam adalah karyawan yang bekerja di BMT tersebut mulai tahun 2010. Jadi, usia nasabah BMT yang dari Pak Salam itu berusia 10 tahun lebih. Hal ini memberikan informasi bahwa BMT itu mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Senada dengan jawaban tersebut, Peneliti kemudian menanyakan apakah Bu Siti pernah dijelaskan oleh karyawan BMT ketika membuka rekening diawal, ia menjelaskan secara singkat,

“Iya.”

“Oiya sejak Pak Salam.”

Pertanyaan Bu Siti menguatkan pernyataan Bu Marya jika mereka berdua adalah nasabah dengan pengalaman produk simpanan. Mereka berdua dalam keterangan belum pernah melakukan pembiayaan di BMT dan hanya menggunakan produk BMT berupa simpanan.

Selain produk simpanan, BMT juga memiliki produk pembiayaan. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi tamwil ditinjau pada produk pembiayaan. Produk pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri secara garis besar terdiri dari tugas macam, berdasarkan jual-beli (murabahah, salam, dan istishna), bagi-hasil (mudharabah dan musyarakah), dan sewa (ijarah, rahn, dan kafalah). Jika tadi disinggung kalau akad berbasis jual beli masuk kateori NUC, maka akad berbasis jual-beli dan sewa adalah *natural certainty contract* (NCC), yang berarti kontrak pasti (Huda, 2016). Artinya, BMT pasti mendapatkan keuntungan dari kedua jenis akad tersebut.

Beberapa contoh produk pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti UGT MUB (Modal Usaha Barokah), berbasis akad jual beli seperti UGT KBB (Kendaraan Bemotor Barokah) UGT PBI (Pembelian Barang Elektronik) UGT PBI (Pembelian Barang Elektronik) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), dan berbasis sewa seperti UGT GES (Gadai Emas Syariah) dan Kafalah Haji. Kelebihan dari masing-masing akad berbeda-beda, misal pada akad bagi hasil memiliki kelebihan adanya *profit and loss sharing*, pada akad jual beli yang nilai angsurannya

tetap/tidak berubah sejak akad ditetapkan, dan pada akad sewa yang memiliki sistem ujarah dan tenggang waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Peneliti kemudian menanyakan tentang operasional *tamwil* seperti pada kajian teori kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Pak Misbah memberikan keterangan sebagai berikut,

“Kalau golongan itu semua pernah.”

“Kalau murabahah ya segitu, kafalah segitu, salam segitu. Kalau akad murabahah, kita bekerja sama dengan dealer. Semisal disini anggota kita beli sepeda baru atau gimana, nah angsurannya ke kita. Atau haji, kafalah. Haji talangan disini juga ada.”

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbah, Pak Mahrus memberikan keterangan sebagai berikut,

“Lebih ke sering murabahah. Semua pernah, tapi yang sering.”

Dari pernyataan diatas, dapat diperoleh informasi bahwa BMT pernah melakukan semua operasional seperti yang disebutkan pada teori. Akan tetapi, produk pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah tiap bulan adalah murabahah. Adapun produk dari pembiayaan murabahah yang paling diminati oleh masyarakat menurut Pak Mahrus adalah sebagai berikut,

“Motor mas, pembelian motor. Bulan kemarin ada 10.”

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus, Pak Misbah memberikan keterangan sebagai berikut,

“Hape ada, elektronik juga ada. Kalau persentase, kita efektif. Jadi dicicil sewaktu-waktu bisa. Bisa satu bulan sekali.”

Dari dua keterangan di atas, terdapat perbedaan informasi. Perbedaan tersebut diakibatkan karena tiap AOAP memiliki area nasabah yang berbeda. Seperti telah disinggung sebelumnya, tiap AOAP memiliki area nasabah tersendiri. Nasabah antara AOAP satu dengan AOAP lain tentu permintaan dan kebutuhannya berbeda. Tentu AOAP tidak bisa menentukan produk yang diinginkan nasabah, nasabah sendiri yang menentukan. Jadi, AOAP hanya mengikuti apa yang diinginkan dan diminat nasabah.

Setelah berbicara mengenai produk pembiayaan di atas, peneliti mencoba mengecek keabsahan data tentang apa yang disampaikan oleh karyawan BMT dengan nasabahnya langsung, yaitu dengan menanyakan kepada 2 nasabah BMT

tentang bagaimana pengalaman mereka dalam produk pembiayaan BMT. Bu Jumaidah memberikan jawab sebagai berikut,

“Suwe wesan, embuh pirang tahu, biyen ndek cukam kono.”

“Usaha iki soto iki mas gae modal tekan BMT.”

Senada dengan pernyataan tersebut, Bu Sulistiyarningsih memberikan keterangan sebagai berikut,

“Jadi nasabah ya sejak anu mas, mulai BMT lawas, lama. Pertama ada BMT di Malang ini. 10 tahun lebih kayake mas.”

“Cuman nabung tiap bulan buat bayar cicilan, ngambil sepeda. Itu untuk nge grab. Yang nge grab suami.”

Jawaban tersebut memberikan informasi bahwa kedua nasabah tersebut merupakan pelaku UMKM yang mendapatkan modal dari BMT. Pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan produktif yang mendukung mata pencaharian mereka. Kemudian, peneliti mencoba menanyakan apa kelebihan pembiayaan BMT dibandingkan dengan lembaga lain, kemudian Bu Jumaidah menjawab singkat,

“Yo penak mas.”

Lalu, Bu Sulistiyarningsih memberikan afirmasi singkat terhadap jawaban Bu Jumaidah sebagai berikut,

“Prosesnya cepat mas.”

Jawaban tersebut memberikan informasi bahwa BMT dinilai oleh masyarakat kelas menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhan permodalan untuk nasabah. Dikatakan kelas menengah dengan hasil observasi peneliti ke rumah informan penelitian. Meninjau dari kondisi rumah, mereka semua termasuk dalam kategori kelas menengah pada saat ini. Jika membuat sebuah simulasi, maka pada 10 tahun lalu, mereka dalam kategori kelas menengah ke bawah. Hal ini memberikan informasi bahwa BMT berhasil melakukan peran utamanya sesuai amanat undang-undang, yaitu meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar.

Kembali ke poin kelebihan BMT, maka BMT dengan segmen pasar berupa masyarakat kelas menengah ke bawah sudah seharusnya memiliki skema yang lebih sederhana dan proses cepat ketimbang lembaga keuangan seperti bank yang dengan segmen pasar masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan demikian, BMT akan mampu bersaing dengan lembaga keuangan sekelas bank sekalipun dengan dukungan dan antusias masyarakat untuk memanfaatkan semua produk BMT yang

berorientasi kepada kesejahteraan anggota.

Kemudian, dalam sebuah pembiayaan terdapat sebuah skema pembiayaan. Skema pembiayaan merupakan gambaran mulai dari awal, tengah, hingga akhir nasabah mendapatkan pembiayaan. Tentu sebagai lembaga keuangan, BMT mengantisipasi risiko terbesar yang menjadi hal umum, yaitu risiko kredit macet atau non-performing financing (NPF). BMT Sidogiri yang telah berusia 20 tahun lebih tentu memiliki strategi dalam mengatasi nasabah macet. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *tamwil* ditinjau pada skema pembiayaan. Informan kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Terkait antisipasi dari NPF, Pak Mahrus memberikan pernyataan sebagai berikut,

“Kalau untuk penanganan yang macet dari saya sendiri lho ya, itu kita kasih peringatan, peringat pertama, peringata kedua, peringatan ke tiga. Kalau sampai peringatan ketiga enggak ada perubahan, kita jual aset. Kita kan ada akad-akadnya Jadi akad perjanjian jika ada cidera dalam kurun waktu 3-4 kali, bisa jual aset. Jual set itu, biasanya dijual asetnya laku berapa. Kalau ada susuknya, itu dikembalikan ke orangnya. Biasanya asetnya itu pakai BPKB motor yang baru itu. Sama DP itu. Jadi ini kemarin ada salah satu anggota gak pakai jaminan, cuman nominalnya 40 juta. Jadi kita BPKB motor sesuai harga sepedanya. Kalau enggak ada tabungan, pakai BPKB.”

Dari keterangan di atas, dapat diketahui jika ada nasabah yang macet, maka ada du acara yang dilakukan oleh karyawan BMT, yaitu blokir rekening atau jual aset. Sebelum memberikan pembiayaan, karyawan BMT membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan nasabah yang berisi kebijakan BMT tentang NPF. Meski terjadi NPF, BMT tidak menerapkan kebijakan denda kepada nasabah seperti lembaga keuangan konvensional. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Pak Misbah,

“Kalau denda kita tidak ada. Kita ada yang namanya NPF, non-performing finance. Setiap bank pasti ada kayak gitu. Kalau berjalan mulus pasti enggak. Semuanya ada kayak gitu. Masio orang baik semua kan ndak mungkin.”

Ada langkah strategi antisipatif yang diberikan Pak Misbah terkait bagaimana menilai nasabah yang prospektif tidak akan mengalami NPF. Berikut penjelasan dari beliau,

“Ada analisis karakter. Kita dibelajari kayak gitu. Dari segi pembicaraan nya, dari tata penataan nya, dari segi situasi dan kondisi rumah nya, kita dipelajari itu. Ada training nya lah istilahnya.”

Selain itu, Pak Mahrus mengemukakan sebagai berikut,

“... kan dana kita itu dari anggota-untuk anggota. Jadi dari kepemilikan, BMT itu bukan punyanya perorangan, punyanya anggota. Jadi dana dari anggota disalurkan ke anggota.”

Sesuai dengan amanat undang-undang, BMT ditujukan untuk kesejahteraan anggota. Artinya, akses pembiayaan hanya untuk nasabah BMT saja. Kemudian, terkait dengan pembayaran bagi nasabah yang sudah disetujui pembiayaan, berikut teknisnya DP dan jatuh tempo menurut Pak Mahrus

“Beda kayak bank. Kalau pembiayaan di motor itu kita yang berat di DP. DP-nya 25% dari harga seperda. Cuma sistem yang dibuat, kita angsurannya menurun. Cuma menangnya kita murabahah sepeda itu gak ada denda, kedua gak ada pinalti kayak bank lain. Misal nyicilnya lebih, sistemnya menurun.”

“Kalau tempo yang menentukan itu nasabah. Paling lama lima tahun. Kalau orang-orang itu mayoritas nganu, dua tahun. Soalnya murabahah kita itu yang menerapkan orang pasar. Jadi orang yang setiap hari kita bisa pantau. Jadi tinggal itu, untuk pembayaran, cetak ke tabungannya.”

Down Payment (DP) yang diberlakukan oleh BMT sebesar 25%. Meski jumlahnya besar, akan tetapi tidak ada perubahan harga setelah akad antara nasabah dan BMT diberlangsungkan. Apabila terjadi perubahan harga diluar akad, maka kelebihan itu masuk dalam kategori *riba*. BMT tentu menerapkan prinsip murabahah dengan sistem keuntungan yang dinamakan *margin* atau *ujroh* dalam tiap produk yang ditawarkannya. Setelah DP dibayar, maka nasabah wajib melakukan angsuran tiap sampai angsuran itu selesai. Rata-rata nasabah mengangsur selama dua tahun.

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Anwar (2013) yang menjelaskan bahwa nasabah lebih memilih produk BMT berupa BBA (*Bai' Bisaman Ajil*), yang artinya jual beli dengan sistem cicilan. BBA sendiri juga termasuk dari *murabahah*. Kalau *murabahah* dengan membayar secara tunai disebut dengan Bai Naqdan (Hasan, 2018). Temuan lain, Sumarni (2018) menegaskan bahwa *tamwil* dilakukan dengan melakukan pembiayaan produktif berupa *murabahah* terhadap bahan baku kepada kaum *dhuafa*.

Hasil penelitian terdahulu mengenai aspek operasional kemudian dibandingkan dengan temuan di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan di lapangan memiliki persamaan dan perbedaan dilihat dari dua indikator, yaitu fungsi mal dan fungsi tamwil. Persamaannya adalah BMT sama-sama memiliki pembiayaan berbasis nisbah dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sedangkan perbedaannya adalah BMT melaksanakan kelima

fungsi pada teori. Keterangan lebih lengkap tentang persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian dan temuan di lapangan terdapat dalam tabel di bawah ini,

Tabel 4.13: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Temuan di Lapangan pada Aspek Operasional

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Hasil Penelitian	Temuan di Lapangan
1.	Ismanto. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. (2015)	<p>Fungsi Mal</p> <p>a. Cara menjalankan fungsi mal sederhana, yaitu cukup memberitahu nasabah yang ingin menjual dinar atau dirham, ada sebagian diperuntukkan untuk zakat.</p> <p>b. Sumber dana ZIS pada BMT ini berasal internal, seperti pegawai BMT yang dipotong zakat dari setiap gaji. Adapun sumber eksternal berasal dari UPZ lain seperti Dompot Duafa dan LAZ/BAZ pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.</p> <p>c. BMT menerapkan penyaluran fungsi mal ada sebagian yang diperuntukkan kepada organisasi seperti, IPPNU.</p> <p>c. BMT memiliki program fungsi mal seperti Fastabiq</p>	<p>Fungsi Mal</p> <p>a. Cara menjalankan fungsi mal BMT dengan pengelolaan terpusat.</p> <p>b. Sumber dana ZIS berasal dari internal berasal dari keuntungan <i>nisbah</i>, <i>ujroh</i>, <i>margin</i>, serta keuntungan sektor riil. Selain itu, adanya kotak amal yang disediakan dekat kantor. Adapun sumber eksternal berasal dari nasabah yang langsung menunaikan zakat lewat kantor.</p> <p>c. BMT menerapkan penyaluran fungsi mal ada sebagian yang diperuntukkan kepada organisasi seperti, Pondok Pesantren Sidogiri.</p> <p>d. BMT memiliki program program fungsi mal seperti beasiswa yatim piatu,</p>

		<p>Institut, Kampung Mandiri, Fastabiq Peduli, Fastabiq Sehat, Dakwah Islami, Mobil Layanan Sosial, Ambulance Aisyiyah, Al-Khoirot.</p> <p>Fungsi Tamwil</p> <p>a. BMT melakukan pembiayaan berdasarkan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i>.</p>	<p>bedah rumah, dan dana sosial fakir miskin.</p> <p>Fungsi Tamwil</p> <p>a. BMT melakukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>) dan jual-beli (<i>murabahah, salam, dan istisihna</i>).</p>
2.	<p>Sumarni.</p> <p>Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo.</p>	<p>a. BMT memiliki pengelola tersendiri antara fungsi mal dan fungsi tamwil.</p> <p>b. BMT menerapkan pembiayaan qardhul hasan yang diperuntukkan bagi fakir miskin yang ingin menjalankan usaha. Pembiayaan dilakukan pada alat-alat usaha. Sedangkan untuk bahan baku, fakir miskin menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i>.</p> <p>c. BMT memiliki program fungsi mal seperti pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan <i>charity</i>.</p> <p>d. Sumber utama yang digunakan dalam program fungsi mal pada BMT</p>	<p>a. BMT memiliki pengelola tersendiri antara fungsi mal dan fungsi tamwil.</p> <p>b. BMT jarang melakukan pembiayaan qardul hasan. Akan tetapi, BMT tetap melakukan pembiayaan <i>murabahah</i>.</p> <p>c. BMT memiliki program fungsi mal seperti beasiswa yatim piatu, bedah rumah, dan dana sosial fakir miskin.</p> <p>d. Sumber utama yang digunakan dalam program fungsi mal pada BMT adalah berasal dari keuntungan sector riil, keuntungan pembiayaan, serta kotak amal.</p> <p>Fungsi Tamwil</p>

		adalah berasal dari infak dan sedekah. Fungsi Tamwil a. BMT melakukan pembiayaan berdasarkan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> .	a. BMT melakukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>) dan jual-beli (<i>murabahah</i> , <i>salam</i> , dan <i>istisihna</i>)
3.	Fitriani. Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo). (2022)	Fungsi Mal a. BMT memiliki program fungsi mal seperti program kemanusiaan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelatihan bisnis dan perkembangan modal. Fungsi Tamwil a. BMT melakukan pembiayaan berdasarkan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> .	Fungsi Mal a. BMT memiliki program fungsi mal seperti beasiswa yatim piatu, bedah rumah, dan dana sosial fakir miskin. Fungsi Tamwil a. BMT melakukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>) dan jual-beli (<i>murabahah</i> , <i>salam</i> , dan <i>istisihna</i>)

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

BMT sebagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan pembiayaan dengan prinsip keadilan dan pelarangan riba, sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275, QS Al-Muzzammil ayat 20, dan hadist yang berbunyi,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا ۗ فَأُولَٰئِكَ سَلَفٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah dikarenakan mereka

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275)

﴿وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS Al-Muzzammil: 20)

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad Dhaif).

Jual beli dalam ayat tersebut terimplementasikan dengan sektor riil yang BMT lakukan. Jadi, keuntungan yang diperoleh BMT adalah keuntungan dari sektor riil tersebut, bukan keuntungan dari simpanan maupun pembiayaan murni. Seperti yang dikatakan Pak Misbah, seandainya BMT dalam melakukan sektor riil mengalami kerugian, maka nisbahnya berupa kerugian yang ditanggung bersama antara anggota dan BMT. Hal itu adalah informasi umum bahwa sektor riil tidak selalu yang namanya untung, ada pasang surutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

BMT Sidogiri dari sudut pandang badan hukum, visi misi, dan operasional sudah berjalan selaras. Fungsi tamwil menurut organisasi sesuai dengan bukti struktur organisasi serta tugas dan wewenang yang dilakukan masing-masing divisi. Fungsi tamwil menurut operasional; BMT menggunakan pembiayaan berbasis nisbah dan bersifat NUC (*natural uncertainty contract*) atau kontrak yang tidak pasti (Huda, 2016). Fungsi mal dari sisi yuridis memang harus ada mengingat bentuk usahanya adalah BMT. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya LAZ Sidogiri diluar otonom BMT Sidogiri. Dari sisi organisasi, kegiatan mal dikoordinatori oleh BMT Pusat di Pasuruan, meskipun demikian pada proses pendistribusiannya tetap melalui proses dari BMT Cabang. Dari operasional mal terlihat dari pembagian zakat yang dilakukan periodic selama satu tahun sekali. Adapun fungsi tamwil pada BMT ini terdiri dari operasional terlihat dari produk simpanan dan pembiayaan. Implementasi fungsi mal dan tamwil dalam perbandingan antara teori dan temuan di lapangan ada kesamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah dari aspek yuridis berupa BMT berbentuk badan hukum koperasi. Sedangkan perbedaannya dari aspek organisasi seperti BMT memiliki LAZ dari internal Sidogiri sendiri, dibanding BMT lain yang menggandeng LAZ dari eksternal seperti BAZ Provinsi. Sedangkan pada aspek operasional, BMT melakukan seluruh indikator seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, dan musyarakah, dibandingkan BMT lain yang hanya menerapkan beberapa dari lima indikator tersebut.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti untuk pihak BMT UGT Sidogiri Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Pihak BMT senantiasa untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi *mal* dan *tamwil*. Besarnya harapan dan dukungan dari masyarakat menengah ke bawah terhadap pihak BMT, tentu menjadi perhatian khusus bagi para pengelolanya. Hal tersebut juga merupakan peluang positif demi pertumbuhan BMT yang lebih pesat lagi.

2. BMT sebagai lembaga keuangan mikro, senantiasa melakukan kerja sama dengan pihak strategis sebagai upaya meningkatkan taraf perkembangan BMT. Bila taraf perkembangan BMT naik, maka taraf kesejahteraan anggota dan masyarakat tentunya juga naik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, bisa menambah aspek penelitian selain yang telah disebutkan pada penelitian, seperti aspek SDM, aspek keuangan, aspek strategi, dan aspek yang lain. Sehingga, BMT itu dapat dikaji secara berbeda dan menarik dengan sebuah sudut pandang yang baru dan lebih mendalam dengan meninjau dari aspek-aspek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, S. W. & Darwanto. 2017. *Tata Kelola Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Berbasis Prinsip 6C dan Modal Sosial: Studi Kasus Pada BMT Mekar Da'wah*. Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, p. 121-138.
- Aisyah, Esy Nur. 2013. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan*. El-Dinar, Vol. 1, No 1, p. 1-9.
- Anwar, M. K. 2013. *Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, p.170-182.
- Arafat, Fashihuddin. 2020. *Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya*. El-Qist Jurnal of Islamic Ekonomies and Businnes, Vol.10, No.1, p.89-104.
- Aziz, Abdul. 2018. *Analisis Pengaruh Pengelolaan Manajemen Dan Kinerja Koperasi Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Sektor Usaha Kecil*. Jurnal Inklusif Vol. 3, No. 2, p.135-146.
- Dawami, Q., Razak, D. A., & Hamdan, H. 2021. *Factors Determining the Successful Performance of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia: an Empirical Investigation*. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), Vol.4, No.1, p.79-100.
- Dewi, C. K. & Priyadi, U. 2021. *Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Renternir: (Studi Kasus di Pasar Beringharjo)*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Vol. 8, No. 1, p. 99-118.
- Dewi, Nourma. 2017. *Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, p. 96-110.
- Fitriani, Yashifa. 2022. *Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)(Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)*. Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No.1, p.85-103.
- Ginting, A. H. 2018. *Dampak Penggunaan Internet dalam Penyelesaian Tugas Perkuliahan Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Agama Islam FITK UIN Sumatera Utara*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Harahap, S. A. R. & Ghozali, M. 2020. *Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 1, p. 19-29.
- Hidayat, A. M. & Hakim, C. L. 2021. *Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Kemampuan Pendanaan Usaha Dengan Sistem Mudharabah*. Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, Vol. 2 No. 3, p. 200-209.
- Hidayatullah, I. 2014. *Manajemen Pengelolaan Baitul Mall; Doktrin, Sejarah dan Implementasinya dalam Upaya Mengembangkan Perekonmian Rakyat*. Jurnal Iqtishoduna, Vol. 4, No. 1, p. 85-106.
- Hidayatulloh, Muhammad & Hapsari, M. I. 2015. *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 2, No. 10, p. 797-811.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil “Sebuah Tinjauan Teoritis”*. Penerbit Amzah: Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 25. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ismanto, Kuart. 2015. *Pengelolaan Baitul Mal Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan*. Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 1, p. 24-38.
- Jasafat. 2017. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 3, No. 2, p. 1-18.
- Khoirudin, Ahmad & Nashr Akbar. *Analisis Permasalahan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil (KBMT) Perkotaan (Studi Kasus KBMT Di Kota Bogor)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, p. 19-29.
- Melina, F. & Marina, Z. 2020. *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru*. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), Vol. 3, No. 2, p. 356-364.
- Muhammad, P. 2020. *Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul*

- Mal wat Tamwil (BMT)*. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, p. 54-60.
- Muljadi. 2014. *Operasionalisasi Pemasaran Syari'ah Pada Produk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Provinsi Banten*. JPSB, Vol. 2 No. 2, p. 34-56.
- Muljadi, Hikmah Endraswati, & Salamah Wahyuni. 2014. *Operationalization of Shariah Marketing Mix in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) at the Province of Banten, Indonesia*. Review of Integrative Business & Economics Journal, Vol.4, No.1, p.41-48.
- Muttaqin, M. Z. & Sumardjoko, B. 2017. *Pengembangan Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Dan Karyawan Di MTS Muhammadiyah Surakarta*. Thesis Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurohmah, I. N. & Irham Z. 2019. *Konsep Pembiayaan Berbasis Akad Jual Beli Pada Baitul Mal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 7, p. 1434-1449.
- Rahmadhani, Izha S., Sugiarsi, & Pujihastuti, A. *Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta*. Jurnal Kesehatan, Vol. 2, No. 2, p.82-88.
- Rianto, Puji. 2016. *Modul Metode Penelitian*. Penerbit Komunikasi UII: Yogyakarta.
- Ridha, Rasyid. 2019. *Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial Dan Fungsi Bisnis BMT Di Kota Makassar*. Vol. 1, No. 2, p. 96-109.
- Rusby, Z., Hamzah Z., & Hamzah. 2018. *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP) [Analysis of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Problems through the Analytical Network Process (ANP) Approach]*. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 13, No. 1, p.18-29.
- Prasada, E. A., Emirzon, J, KN Soyan H. 2020. *Philosophy to strengthen Baitul Maal wat Tamwil law in Indonesia*. Sriwijaya Law Review Journal, Vol.4, No.2, p.270-284.

- Rahayu, Yayuk S. 2009. Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 5, No 2, p. 1-15.
- Santoso, Ivan R. 2013. *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 1, p. 59-70.
- Saifuddin, Ridwan. 2016. *Integrasi Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Lampung*. *Jurnal Inovasi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 3, p. 208-222.
- Sari, I. L. & Suryaningsih, S. A. 2018. *Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota*. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, p. 129-135.
- Solekha, Yasmin A, Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. 2021. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)*. *Journal of Sharia Finance and Banking*, Vol. 1, No.1, p. 44-58.
- Sudjana, Krisna & Rizkison. 2020. *Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, p. 185-194.
- Sugianto. 2022. *Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, p. 2177-2183.
- Sumarni. 2018. *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, p. 116-125.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.
- Syahza, A. 2021. *Metodologi Penelitian: Edisi Revisi Tahun 2021*. UNRI Press: Pekanbaru.
- Utami, Wikan Budi, Suhestiningsih, & Paidi, P. 2018. *The Effect of Service Level Baitul Maal Wat-Tamwil Tumang on Member’S Satisfaction of*

- Mudharabah Deposits*. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol. 2, No. 2, p.78-93.
- Wahyuni, Sri & Dena Hasman Nugraha. 2020. *Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2015* Sri. Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 1, p. 55-72.
- Wardani, H. K. & Muhammad Tho'in. 2013. *Pengelolaan Baitul Mal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 14, No. 1, p. 6-10.
- Widaryanti. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengelolaan Internal BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT Di Kota Semarang)*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 11, No. 1, p. 13-31.
- Yaqin, Ainul. 2021. *Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol.3, No.2, p.146-163.
- Zahra, M. H. & P. W. 2019. *Antecedent financial performance of Baitul Mal wat Tamwil (BMT): Study in BMT Binama Semarang*. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, Vol. 1, No.1, p.47-75.
- Zainullah, Achmad Sani Supriyanto, & Siswanto. 2021. *Pengaruh Word Of Mouth dan Promosi Terhadap Minat Menabung Anggota di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 4, No. 2, p. 317-326.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Saiful Kalam
NIM/Jurusan : 19540101/ Perbankan Syariah
Pembimbing : Titis Miranti, M.Si
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Baitul *Mal* wa *Tamwil* (Studi BMT UGT Sidogiri Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 September 2022	Bimbingan Proposal 1	1.
2.	03 Oktober 2022	Bimbingan Proposal 2	2.
3.	18 Oktober 2022	Bimbingan Proposal 3	3.
4.	25 Oktober 2022	Bimbingan Proposal 4	4.
5.	16 November 2022	Seminar Proposal	5.
6.	23 November 2022	Bimbingan Hasil 1	6.
7.	08 Desember 2022	Bimbingan Hasil 2	7.
8.	16 Desember 2022	Bimbingan Hasil 3	8.
9.	22 Desember 2022	Seminar Hasil	9.
10.	24 Desember 2022	Bimbingan Hasil 4	10.
11.	28 Desember 2022	Seminar Skripsi	11.
12.	30 Desember 2022	Bimbingan Skripsi 1	12.

Malang, 2 September 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE. MM.

NIP. 197708262008012011

LAMPIRAN 2

BIODATA PENELITI

Biodata:

Nama : Muhammad Saiful Kalam

Tempat, Tanggal Lahir: Blitar, 13 Mei 2001

Alamat Asal: Dsn. Gaprang II, Rt/Rw2, Kel. Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar

Alamas Kos: Gg. Brawijaya 6, Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Telepon/HP: 082323322010

Email : muhammadsaifulk@gmail.com

Facebook: Muhammad Saiful Kalam

Pendidikan Formal:

2005-2006: TK Brawijaya Gaprang

2006-2014: MI Hidayatullah Kota Blitar

2014-2016: MTsN 1 Kota Blitar

2016-2019: MAN 2 Kota Malang

2019-2022: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

• *2019-2020 : Program Intensif Bahasa Arab UIN Maliki Malang*

• *2020-2021 : Program Intensif Bahasa Inggris UIN Maliki Malang*

Pengalaman Organisasi

• *Divisi Intelektual Ikatan Mahasiswa Blitar 2019*

• *Divisi Literasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2019*

LAMPIRAN 3

KETERANGAN BEBAS PLAGIASI (TURNITIN)

Pra Skripsi

ORIGINALITY REPORT

2 %	3 %	2 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	1 %
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD SAIFUL KALAM
NIM : 19540101
Konsentrasi : Entrepreneur
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FUNGSI MAL DAN FUNGSI TAMWIL BAITUL MAL WA
TAMWIL (STUDI BMT UGT SIDOGIRI KOTA MALANG)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
2%	2%	2%	2%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Desember 2022

UP2M



EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO,
Lc., M.Si

LAMPIRAN 4

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Kisi-Kisi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Variabel	Subvariabel/Aspek	Indikator
Implementasi Fungsi <i>Mal</i> dan <i>Tamwil</i>	1. Yuridis	a. Undang-Undang Koperasi b. Undang-Undang Zakat
	2. Organisasi	a. Struktur organisasi b. Tugas dan wewenang c. Visi misi
	3. Operasional	Fungsi <i>Mal</i> a. Penghimpunan ZIS b. Penyaluran ZIS Fungsi <i>Tamwil</i> a. Produk Simpanan b. Produk Pembiayaan c. Skema Pembiayaan

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

2. Teknik Observasi

TEKNIK OBSERVASI

Tema observasi: Implementasi Fungsi *Mal*

Lokasi Observasi: Kantor BMT UGT Sidogiri Kota Malang

Jenis observasi: Semi Terstruktur

Observer: Muhammad Saiful Kalam

Temuan di Lapangan:

Aspek Organisasi

1. Struktur organisasi
2. Tugas dan wewenang
3. Visi misi

Aspek Operasional

1. Fungsi *Mal*

- a. Penghimpunan ZIS
- b. Penyaluran ZIS

2. Fungsi *Tamwil*

- a. Produk Simpanan
- b. Produk Pembiayaan
- c. Skema Pembiayaan

Aspek Yuridis

1. Undang-Undang Koperasi
2. Undang-Undang Koperasi

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

2. Teknik Wawancara

TEKNIK WAWANCARA

IMPLEMENTASI FUNGSI *MAL* DAN *TAMWIL*

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari:
2. Waktu mulai dan selesai:

II. Identitas Informan

Jenis kelamin:

Jabatan :

Pendidikan terakhir :

III. Pertanyaan penelitian:

1. Organisasi (Kepala Kantor dan Karyawan)

a. Visi misi

- Siapa yang menyusun visi dan misi BMT ini?
- Bagaimana proses penyusunan visi dan misi tersebut?

b. Struktur organisasi

- Jabatan apa yang sekarang Bapak jalankan?
- Berapa lama bapak berada pada posisi jabatan tersebut?

c. Tugas dan wewenang

- Apa saja tugas dan wewenang dari seorang kepala kantor/karyawan?
- Bagaimana cara menjalankan tugas dan wewenang tersebut dengan baik?

2. Operasional (Kepala Kantor, Karyawan, Nasabah, Mustahiq)

Fungsi *Mal*

a. Zakat, Infaq, Sedekah

- Apakah pihak BMT pernah melakukan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah ?
- Darimana dan bagaimana dana zakat dihimpun/diperoleh?
- Kapan dan bagaimana skema penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah?
- Apakah BMT memiliki data donatur dan mustahiq zakat, infaq, dan sedekah?
Berapa banyak?

Tamwil

a. *Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah*

- Apakah pihak BMT pernah melakukan pembiayaan *Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah*?
 - Darimana dan bagaimana dana *murabahah* dihimpun/diperoleh?
 - Kapan saja dan bagaimana skema penyaluran dana *Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah*?
 - Apakah BMT memiliki data nasabah pembiayaan *Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah*? Berapa banyak?
 - Bagaimana BMT mengatasi pembiayaan macet?
- 3. Yuridis** (Kepala Kantor dan Karyawan)
- a. Undang-Undang Zakat/Koperasi
 - Apakah BMT sudah memiliki badan hukum resmi? UU apakah itu?
 - Bagaimana proses mendapatkan lisensi badan hukum tersebut?
 - Apakah ada keterkaitan UU dengan seluruh kebijakan BMT?

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

3. Teknik Dokumentasi

- a. Soft file sejarah BMT UGT Sidogiri Kota Malang
- b. Soft file visi dan misi BMT UGT Sidogiri Kota Malang
- c. Soft file struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Kota Malang
- d. Soft file tugas dan wewenang BMT UGT Sidogiri Kota Malang
- e. Soft file produk-produk BMT UGT Sidogiri Kota Malang

LAMPIRAN 5

1. Teknik Triangulasi Sumber

Keterangan	Deskripsi
Penyajian Data	<p>1. Kepala Kantor BMT (Pak Zainul Huda) Lokasi: BMT UGT Sidogiri Kota Malang Tanggal: 23 November 2022 Jam: 10.17 – 10.35 Hasil Wawancara: Q: “Apakah BMT pernah melakukan program penghimpunan dan penyaluran zakat? A: “Pernah, programnya itu di depan Pasar Kebalen. Jadi saya memberi instruksi karyawan untuk disela-sela mencari nasabah tabungan, sekaligus muzakki.”</p> <p>2. Karyawan BMT (Pak Misbahul Munir) Lokasi: BMT UGT Sidogiri Kota Malang Tanggal: 23 November 2022 Jam: 10.37 – 10.55 Hasil Wawancara: Q: “Apakah BMT pernah melakukan program penghimpunan dan penyaluran zakat? A: “Pernah, waktu itu di Pasar Kebalen. Jadi kami sejumlah 5 orang kalau tidak salah, terjun ke lapangan untuk mencari muzakki.”</p> <p>3. Nasabah BMT (Bu Siti) Lokasi: BMT UGT Sidogiri Kota Malang Tanggal: 23 November 2022 Jam: 10.57 – 11.05 Hasil Wawancara: Q: “Apakah BMT pernah melakukan program penghimpunan dan penyaluran zakat? A: “Pernah, saya dulu pernah didatangi sama karyawan BMT, lalu ditanya mau berzakat atau tidak. Karena saya belum</p>

	berzakat, maka zakatnya saya kasihkan ke BMT saja.”
Catatan Pinggir	- Zakat
Koding	- Z
Triangulasi	- Berdasarkan jawaban ketiga informan, bahwa variabel implementasi fungsi <i>mal</i> , dengan subvariabel operasional, dan dengan indikator zakat, bahwa pelaksanaan zakat pada BMT dinyatakan absah dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan.
Kesimpulan	- Berdasarkan triangulasi sumber, implementasi fungsi <i>mal</i> pada BMT sudah berjalan.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

2. Teknik Tahapan Triangulasi Data

Keterangan	Deskripsi
Penyajian Data	<p>1. Observasi Hasil observasi bahwa peneliti melihat ada dokumen tentang arsip pelaksanaan zakat yang masih disimpan rapi. Informan menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan terlihat antusias, sehingga memudahkan peneliti dalam menggali informasi terkait. Saat informan diwawancarai, mereka tidak menunjukkan gerak-gerak ragu dalam menjawab pertanyaan, yang berarti seluruh keterangan disampaikan dengan jujur dan apa adanya. (informasi detail, lihat pada lampiran 6)</p> <p>2. Wawancara Ketiga informan menyatakan kalau BMT pernah melakukan program penghimpunan dan penyaluran zakat. Semua informan menyampaikan dengan program yang pernah ada di depan Pasar Kebalen. (informasi detail, lihat pada lampiran 7)</p> <p>3. Dokumentasi Dalam dokumen yang diperoleh, didapatkan gambar berupa flyer dan poster tentang zakat dengan ukuran 1-2 meter. Poster tersebut menunjukkan tahun pelaksanaan zakat pada tahun 2020.</p>

	(informasi detail, lihat pada lampiran 8)
Catatan Pinggir	- Zakat
Koding	- Z
Triangulasi	- Berdasarkan jawaban ketiga data tersebut, bahwa variabel implementasi fungsi <i>mal</i> , dengan subvariabel operasional, dan dengan indikator zakat, bahwa pelaksanaan zakat pada BMT dinyatakan absah dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan.
Kesimpulan	- Berdasarkan triangulasi data, implementasi fungsi <i>mal</i> pada BMT sudah berjalan.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

LAMPIRAN 6
DAFTAR INFORMAN

1. Daftar Informan

Informan 1	Informan 2
<p>Nama: - Pak Muhammad Mahrusul</p> <p>Jenis Kelamin: - Laki</p> <p>Jabatan: - AOSP (12 Tahun - sekarang)</p> <p>Tahun Kelahiran: - 1992</p> <p>Pendidikan Terakhir: - SMA</p> <p>Waktu Wawancara: - Sabtu, 26 November 2022</p> <p>Tempat Wawancara: - BMT UGT Sidogiri Kota Malang</p> <p>Subvariabel Wawancara: - Aspek Organisasi - Aspek Operasional <i>Mal</i> - Aspek Operasional <i>Tamwil</i> - Aspek Yuridis</p>	<p>Nama: - Pak Misbahul Munir</p> <p>Jenis Kelamin: - Laki</p> <p>Jabatan: - AOSP (3 Tahun) - AOAP (1 tahun - sekarang)</p> <p>Tahun Kelahiran: - 1991</p> <p>Pendidikan Terakhir: - Sarjana Jurusan PAI</p> <p>Waktu Wawancara: - Rabu, 23 November 2022</p> <p>Tempat Wawancara: - BMT UGT Sidogiri Kota Malang</p> <p>Subvariabel Wawancara: - Aspek Organisasi - Aspek Operasional <i>Mal</i> - Aspek Operasional <i>Tamwil</i> - Aspek Yuridis</p>
Informan 3	Informan 4
<p>Nama: - Bu Jumaidah</p> <p>Jenis Kelamin: - Perempuan</p> <p>Waktu Wawancara: - Senin, 28 November 2022</p>	<p>Nama: - Bu Sulistyaningsih</p> <p>Jenis Kelamin: - Perempuan</p> <p>Waktu Wawancara: - Senin, 28 November 2022</p>

<p>Tempat Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Nasabah <p>Subvariabel Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Operasional <i>Mal</i> - Aspek Operasional <i>Tamwil</i> 	<p>Tempat Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Nasabah <p>Subvariabel Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Operasional <i>Mal</i> - Aspek Operasional <i>Tamwil</i>
Informan 5	Informan 6
<p>Nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bu Marya Ulfa <p>Jenis Kelamin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan <p>Waktu Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin, 28 November 2022 <p>Tempat Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Nasabah <p>Subvariabel Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Operasional <i>Mal</i> - Aspek Operasional <i>Tamwil</i> 	<p>Nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bu Siti <p>Jenis Kelamin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan <p>Waktu Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin, 28 November 2022 <p>Tempat Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Nasabah <p>Subvariabel Wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Operasional <i>Mal</i> - Aspek Operasional <i>Tamwil</i>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

LAMPIRAN 7
PAPARAN HASIL DOKUMENTASI



Dokumentasi RAT sekaligus Pembagian Dana Sosial



Dokumentasi Kegiatan Umroh



Kantor BMT UGT Sidogiri Kota Malang

"Jalan Hijrah
Menuju Ekonomi Syariah"

**DATA NISBAH/TAJI HASIL
SIMPANAN KSPS BMT-UGT SIDOGIRI
CABANG MALANG KOTA**

No.	NAMA/PRODUK	NISBAH / BAGI HASIL	
		ANGGOTA	BMT
1.	Simpanan Umroh Syariah	39%	79%
2.	Simpanan Wadiah / Tumpukan		100%
3.	Simpanan Al-Haramain		100%
4.	Simpanan Umroh Al-Haramain	59%	52%
5.	Simpanan Peduli Siswa	49%	60%
6.	Simpanan Idul Fitri	49%	60%
7.	Simpanan Qurban	40%	60%
8.	Simpanan Ziarah	40%	60%
9.	Simpanan Pendidikan	50%	50%
10.	Simpanan Tumpukan	35%	65%
11.	Deposito 1 Bulan	56%	50%
12.	Deposito 3 Bulan	52%	48%
13.	Deposito 6 Bulan	55%	45%
14.	Deposito 9 Bulan	57%	43%
15.	Deposito 12 Bulan	60%	40%
16.	Deposito 24 Bulan	70%	30%

"Memelihara Amanah Meraih Barokah"



Dokumentasi Produk BMT

Dokumentasi Pembiayaan



Dokumentasi Kegiatan Simpan dan Pinjam



Dokumentasi Kegiatan Pembiayaan



Dokumentasi Banner LAZ Sidogiri



Wawancara dengan AOAP Pak Misbahul Munir



Wawancara dengan AOSP Pak Muhammad Machrusul



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bu Sulistiyaningsih



Wawancara dengan Nasabah Simpanan Bu Marya Ulfa



Wawancara dengan Nasabah Simpanan Bu Siti



Gambar 9: *Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bu Jumaidah*